



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN**



<https://kab-simalungun.kpu.go.id>



kpu_simalungun



KPUD Kabupaten Simalungun

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan administratif, teknis, dan fasilitatif kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini juga merupakan implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi, serta komitmen terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tahun 2025 merupakan tahun yang strategis bagi Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun dalam rangka konsolidasi kelembagaan pasca pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung kelancaran tugas KPU Kabupaten Simalungun, meskipun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain dinamika kebijakan, penyesuaian anggaran, serta perubahan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang memerlukan pengelolaan secara cermat dan adaptif.

Melalui laporan ini, kami berupaya menyajikan gambaran capaian kinerja secara objektif, terukur, dan berorientasi pada hasil, sekaligus menjadi bahan evaluasi guna peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat

memberikan manfaat dan menjadi referensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Pematang Raya, 12 Januari 2026

Sekretaris

KPU Kabupaten Simalungun



ELMI HANDAYANI HARAHAHAP, S. Sos

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun disusun untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Laporan ini berisi penetapan kinerja, akuntabilitas kinerja, evaluasi capaian kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

**Tabel 1. Perjanjian Kinerja, Target, dan Capaian
Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun	Persentase ketetapan waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP di Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Simalungun	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun	BB	BB	100%
		Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di KPU Kabupaten Simalungun	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Nilai evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Simalungun	6 Laporan	7 Laporan	117%
		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun	12 Laporan	12 Laporan	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
		Penyajian Data dan Informasi Kehumasan	100%	4 Laporan	100%
		Pengelolaan Arsip di KPU Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%
		Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten Simalungun yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Kabupaten Simalungun terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%
		Penegakan disiplin ASN di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Simalungun	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Pengelolaan Data Nominatif Kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Simalungun	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset pemilihan dan operasionalisasinya di KPU Kabupaten Simalungun	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Simalungun dengan lembaga riset pemilihan	2 Laporan	3 Laporan	150%
5.	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten Simalungun sesuai perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	21 Keputusan	21 Keputusan	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
6.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan di KPU Kabupaten Simalungun	Persentase Kabupaten Simalungun yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu di Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Simalungun	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%
8.	Terwujudnya pengelolaan logistik eks Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Simalungun	Pengelolaan logistik eks Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU TAHUN 2020-2024	9
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN SIMALUNGUN	13
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekreariat KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025	13
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya	74
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	75
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	75
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan	76
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	77
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	78
B. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	79
BAB IV PENUTUP	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja, Target, dan Capaian	iii
Tabel 2. Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025	6
Tabel 3. Daftar Nama Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025	6
Tabel 4. Daftar Nama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025	7
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025	11
Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	13
Tabel 7. Pelaporan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025	18
Tabel 8. Daftar Tuntutan Ganti Rugi yang disampaikan	20
Tabel 9. Daftar Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi.....	4
Gambar 2.Rekap Pelaporan Kartu Kendali SPIP	40
Gambar 3. Hasil Penyampaian informasi pada media sosial Instagram	42
Gambar 4. Hasil Penyampaian informasi pada media sosial Facebook	43
Gambar 5. Penyampaian informasi pada halaman situs KPU Kabupaten Simalungun	44
Gambar 6. Pencocokan Terbatas (COKTAS) di Kelurahan Balimbingan	64
Gambar 7. Pencocokan Terbatas (COKTAS) di Kelurahan Bah Jambi II	64
Gambar 8. Pencocokan Terbatas (COKTAS) di Kecamatan Gunung Malela	65
Gambar 9. Pencocokan Terbatas (COKTAS) di Kecamatan Pematang Bandar	65
Gambar 10. Pencocokan Terbatas (COKTAS) di Desa Dolok Marlawan	66
Gambar 11.Koordinasi dengan Bawaslu Simalungun terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV 2025	67
Gambar 12. Rapat Konsultasi di Aula KPU Provinsi Sumatera Utara	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana diamanatkan oleh **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Dalam menjalankan tugasnya, KPU memegang peranan sentral sebagai pengawal kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Sebagai perpanjangan tangan KPU RI di tingkat daerah, KPU Kabupaten Simalungun memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan regulasi dan norma-norma yang berlaku di wilayah Kabupaten Simalungun.

Eksistensi KPU tidak hanya terbatas pada teknis penyelenggaraan pemungutan suara, tetapi juga mencakup pendidikan pemilih, pengelolaan logistik, hingga pengelolaan administrasi keuangan dan kinerja yang kredibel. Sebagai lembaga yang menggunakan dana publik, KPU Kabupaten Simalungun berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran kepada masyarakat dan negara.

Laporan Kinerja (LKjIP) KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 disusun dalam momentum transisi pasca-Pilkada Serentak 2024. Tahun 2025 menjadi tahun konsolidasi bagi KPU Kabupaten Simalungun untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas capaian target-target strategis. Pelaporan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif sesuai **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melainkan instrumen untuk mengukur efektivitas lembaga dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Secara garis besar, latar belakang penyusunan laporan ini didorong oleh beberapa poin utama:

- **Mandat Konstitusional:** Mewujudkan akuntabilitas atas tugas KPU Kabupaten Simalungun dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan di daerah.
- **Evaluasi Strategis:** Menelaah keberhasilan dan hambatan yang dihadapi selama tahun anggaran 2025, khususnya dalam menjaga kualitas data pemilih dan partisipasi masyarakat pasca-pemilu besar.
- **Peningkatan Kepercayaan Publik:** Menyediakan informasi yang transparan mengenai kinerja lembaga guna memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat Simalungun terhadap penyelenggara pemilu.

Melalui laporan ini, diharapkan tergambar secara jelas sinergi antara Sekretariat dan Komisioner KPU Kabupaten Simalungun dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, berintegritas, dan akuntabel demi keberlanjutan demokrasi di Bumi *Habonaron Do Bona*.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretarian Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berikut adalah kedudukan, tugas dan fungsi KPU Kabupaten Simalungun:

1. Kedudukan

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.

2. Tugas dan Fungsi

Pada pasal 228 tertulis bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 229 tertulis bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 228, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;

- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen(Unit Kerja) dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada organisasi dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan tertentu. Mengacu pada **teori birokrasi Max Weber**, KPU Kabupaten Simalungun menerapkan struktur organisasi formal yang menjamin kepastian hukum dan profesionalisme melalui pembagian divisi yang jelas antara komisioner (pengambil kebijakan) dan sekretariat (pelaksana administratif). Adapun tujuan ditetapkan struktur organisasi adalah:

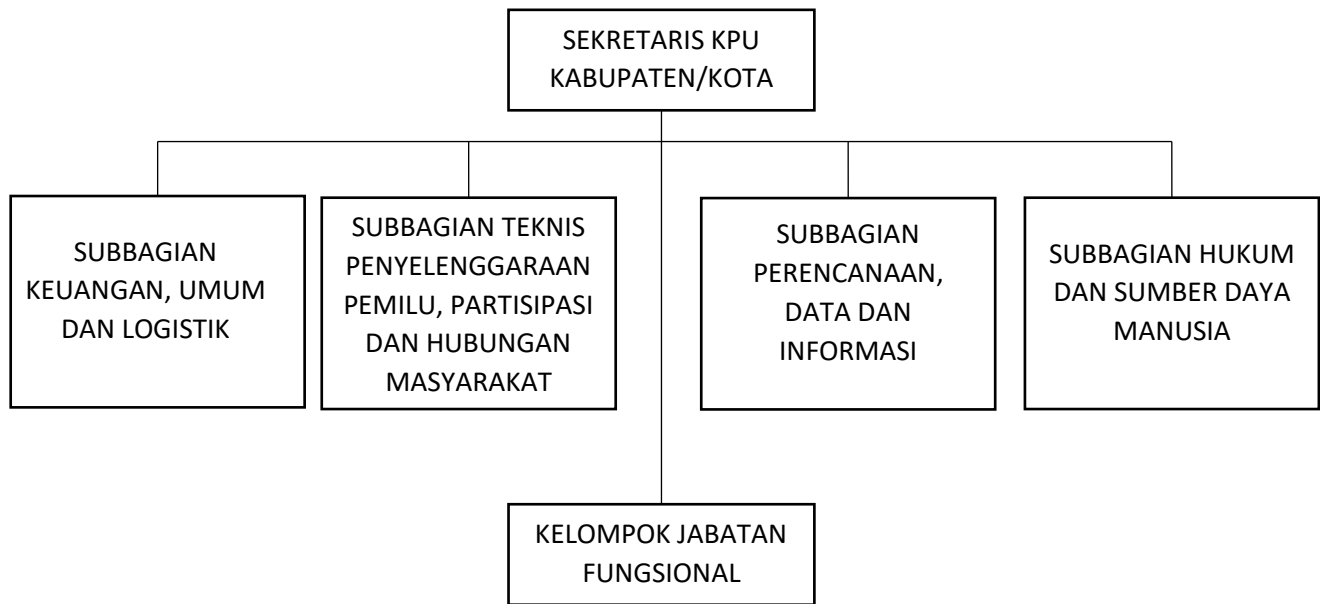
- a. Kejelasan Tanggung Jawab dan Wewenang;
- b. Spesialisasi Tugas (Pembagian Kerja);
- c. Koordinasi dan Komunikasi yang Terintegrasi;
- d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; dan
- e. Pengendalian dan Pengawasan.

Berdasarkan Keputusan Ketua KPU RI **Nomor 1514 Tahun 2023** tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028, maka susunan komisioner KPU Kabupaten Simalungun berubah menjadi:

- 1. Ketua(Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan : Johan Septian Pradana
Rumah Tangga)
- 2. Anggota(Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, : Eka Sri Nova Hasibuan
Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya
Manusia)
- 3. Anggota(Divisi Perencanaan, Data, dan : Martua Harasaol P. Hutapea
Informasi)
- 4. Anggota(Divisi Teknis Penyelenggaraan) : Faisal Hamzah
- 5. Anggota(Divisi Hukum dan Pengawasan) : Nico Olivyn Aritonang

Sedangkan untuk Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berikut adalah Struktur Organisasi pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

**Gambar 1. Struktur Organisasi
Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025**



Susunan Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun s.d Desember 2025 terdiri dari:

1. Sekretaris : Elmi Handayani Harahap, S. Sos
2. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik : Susi Yusnita, S.H
 - a. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi : Niko Ginhar Harefa, S.I.P
 - b. Penelaah Teknis Kebijakan : Mila Nirwani
 - c. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi : Susriati Purba, S.H
 - d. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi : Destri Celcylia Silitonga, S.Kom
 - e. Pengolah Data dan Informasi : Berlin Harianto Silalahi
 - f. Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama : Charin, S.Pd
 - g. Operator Layanan Operasional : Henri Siregar
 - h. Operator Layanan Operasional : Angga Nayoan
 - i. Pengadministrasi Perkantoran : Rahmadiyah Nasution
 - j. Pengadministrasi Perkantoran : Justerpius Sihaloho
 - k. Pengadministrasi Perkantoran : Jon Roy Prisman Malau
3. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat : Laorensius Nainggolan, S.IP
 - a. Penelaah Teknis Kebijakan : Rosdiana Damanik, S.H, M.Si

- b. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan : Indra Hidayat Hamonangan Sinaga, S.H
- c. Pengolah Data dan Informasi : Juniardi Sihaloho
- d. Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama : Boy Chando Hamonangan Purba, S.Pi
- e. Operator Layanan Operasional : Juinra Simbolon
- 4. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi : Hotma S. Saragih Turnip, S.Kom
 - a. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi : Nengsih Sumarsini Purba, S.H
 - b. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi : Surya Miro Chardo Purba, S.Kom
 - c. Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama : Yoko Hari Sandi, S.Kom
 - d. Pengelola Layanan Operasional : Deddy Tulus P. Sipayung, A. Md. Kom
- 5. Kasubbag Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia : Anselmus Ginting, S.E
 - a. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi : Jessica Rameylin Gultom, S.Kom
 - b. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan : Djenli Anugrah Agatha Damanik, S.H
 - c. Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama : Leni Hartani Saragih, S.E
 - d. Pengelola Layanan Operasional : Fadly Hamdi Lubis, A. Md

2. Sumber Daya Manusia

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan, tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal, serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personel serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang professional, akuntabel, dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktivitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan system manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan. Adapun jumlah personel Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun adalah 34 orang yang terdiri dari 5 orang Komisioner, 12 orang PNS, 5 orang CPNS, dan 12 orang PPPK.

Adapun daftar nama Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun per Desember Tahun 2025 berdasarkan pangkat dan jenjang pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 2. Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil
Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025**

NO.	NAMA	L/P	PANGKAT(Gol/Ruang)	PENDIDIKAN
1.	Elmi Handayani Harahap, S. Sos	P	Pembina(IV/a)	S1
2.	Rosdiana Damanik, S.H, M.Si	P	Pembina(IV/a)	S2
3.	Laorensius Nainggolan, S.IP	L	Penata Tingkat I(III/d)	S1
4.	Hotma S. Saragih Turnip, S.Kom	P	Penata Tingkat I(III/d)	S1
5.	Susi Yusnita, S.H	P	Penata(III/c)	S1
6.	Anselmus Ginting, S.E	L	Penata(III/c)	S1
7.	Niko Ginhar Harefa, S.I.P	L	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S1
8.	Mila Nirwani	P	Penata Muda Tingkat I (III/b)	SMA
9.	Susriati Purba, S.H	P	Penata Muda (III/a)	S1
10.	Nengsih Sumarsini Purba, S.H	P	Penata Muda (III/a)	S1
11.	Berlin Harianto Silalahi	L	Pengatur Tingkat I(II/d)	D1
12.	Juniardi Sihalohe	L	Pengatur Tingkat I(II/d)	SMA

Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun juga mendapat penambahan personel CPNS pada Tahun 2025 yang terhitung bergabung per tanggal 2 Juni 2025. Adapun daftar nama Calon Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun berdasarkan pangkat dan jenjang pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 3. Daftar Nama Calon Pegawai Negeri Sipil
Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025**

NO.	NAMA	L/P	PANGKAT(Gol/Ruang)	PENDIDIKAN
1.	Indra Hidayat Hamonangan Sinaga, S.H	P	Penata Muda (III/a)	S1
2.	Surya Miro Chardo Purba, S.Kom	P	Penata Muda (III/a)	S1
3.	Destri Celcylia Silitonga, S.Kom	L	Penata Muda (III/a)	S1
4.	Djenli Anugrah Agatha Damanik, S.H	P	Penata Muda (III/a)	S1
5.	Jessica Rameylin Gultom, S.Kom	P	Penata Muda (III/a)	S1

Selain itu, Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun juga memiliki perubahan status personelnnya yang sebelumnya berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan selama Tahun 2025 telah dilakukan pengangkatan bertahap menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun daftar nama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekretarian KPU Kabupaten Simalungun berdasarkan pangkat dan jenjang pendidikat sebagai berikut:

**Tabel 4. Daftar Nama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK)
Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025**

NO.	NAMA	L/P	PANGKAT(Gol/Ruang)	PENDIDIKAN
1.	Leni Hartani Saragih, S.E	P	IX	S1
2.	Boy Chando Hamonangan Purba, S.Pi	L	IX	S1
3.	Yoko Hari Sandi, S.Kom	L	IX	S1
4.	Charin, S.Pd	P	IX	S1
5.	Fadly Hamdi Lubis, A.md	L	VII	D3
6.	Deddy Tulus P. Sipayung, A. Md. Kom	L	VII	D3
7.	Juinra Simbolon	L	V	SMA
8.	Henri Siregar	L	V	SMA
9.	Angga Nayoan	L	V	SMA
10.	Rahmadiyah Nasution	P	V	SMA
11.	Justerpius Sihaloho	L	V	SMA
12.	Jon Roy Prisman Malau	L	V	SMA

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II- PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III-AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- B. Realisasi Anggaran
- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV-PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU TAHUN 2020-2024

1. Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kabupaten Simalungun 2020-2024

Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kabupaten Simalungun mengacu pada Keputusan KPU Nomor: 38/PR.01.3-Kpt/1208/KPU-Kab/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 menetapkan Rencana Strategis KPU Periode 2020-2024 yang memuat visi misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai dengan surat KPU Nomor:1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Simalungun yang menyusun Renstra Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Renstra KPU RI. Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Misi, Visi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kabupaten Simalungun dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya. Perencanaan program kerja KPU Kabupaten Simalungun berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipertanggungjawabkan secara hirarki dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun

Sebagai Lembaga Negara yang vertikal, KPU Kabupaten Simalungun melaksanakan Visi sesuai dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024.

Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Simalungun sebagai bagian dari hirarki pada tingkat Kabupaten/Kota memiliki Visi sebagai berikut:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Dengan pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- i. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- ii. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- iii. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

3. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun

Untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

- i. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- ii. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- iii. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- iv. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- v. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- vi. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

4. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- i. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- ii. Menyelenggarakan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- iii. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dan seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun adalah :

- i. Meningkatnya Validasi Data Pemilih di KPU Kabupaten Simalungun;
- ii. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Simalungun;
- iii. Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak di KPU Kabupaten Simalungun; dan

- iv. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan Serentak yang Aman, Damai, Jujur dan Adil di KPU Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5(lima) tahun dan dialokasikan dalam 5(lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja.

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumner daya orgranisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun sasaran strategis KPU Kabupaten Simalungun yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas layanan penyelenggaraan pemilihan umum, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks reformasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks prilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti membaiknya tingkat pengelolaan anggaran(opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Sekreariat KPU Kabupaten Simalungun telah membuat perjanjian kinerja sesuai Renstra KPU Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun	Persentase ketetapan waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP di Kabupaten Simalungun	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Simalungun	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun	BB
		Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di KPU Kabupaten Simalungun	12 Dokumen
		Nilai evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Simalungun	6 Laporan
		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun	12 Laporan
		Penyajian Data dan Informasi Kehumasan	4 Laporan
		Pengelolaan Arsip di KPU Kabupaten Simalungun	100%
		Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	1 Laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3.	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten Simalungun yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Kabupaten Simalungun terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
		Penegakan disiplin ASN di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Simalungun	12 Laporan
		Pengelolaan Data Nominatif Kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Simalungun	12 Laporan
4.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya di KPU Kabupaten Simalungun	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Simalungun dengan lembaga riset kepilluan	2 Laporan
5.	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten Simalungun sesuai perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	21 Keputusan
6.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan di KPU Kabupaten Simalungun	Persentase Kabupaten Simalungun yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu di Kabupaten Simalungun	100%
7.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Simalungun	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Simalungun	100%
8.	Terwujudnya pengelolaan logistik eks Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Simalungun	Pengelolaan logistik eks Pemilu/Pemilihan	100%

8 sasaran kegiatan dan 16 Indikator Kinerja kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun setelah restrukturisasi dan optimalisasi anggaran yang diarahkan oleh KPU RI. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun berkomitmen melaksanakan pengelolaan anggaran dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) : Rp. 3.425.418.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN SIMALUNGUN

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi KPU Kabupaten Simalungun. Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut: Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekreariat KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025
Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025, berikut table perbandingan antara target dengan realisasi kinerja yang akan menggambarkan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun:

**Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun	Persentase ketetapan waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP di Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Simalungun	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun	BB	BB	100%
		Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di KPU Kabupaten Simalungun	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Nilai evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di	6 Laporan	7 Laporan	117%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
		KPU Kabupaten Simalungun			
		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Penyajian Data dan Informasi Kehumasan	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Pengelolaan Arsip di KPU Kabupaten Simalungun	100%		
		Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten Simalungun yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Kabupaten Simalungun terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%
		Penegakan disiplin ASN di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Simalungun	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Pengelolaan Data Nominatif Kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Simalungun	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya di KPU Kabupaten Simalungun	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Simalungun dengan lembaga riset kepemiluan	2 Laporan	3 Laporan	150%
5.	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten	21 Keputusan	21 Keputusan	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
	Simalungun sesuai perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Simalungun yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU			
6.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan di KPU Kabupaten Simalungun	Persentase Kabupaten Simalungun yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu di Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Simalungun	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Simalungun	100%		
8.	Terwujudnya pengelolaan logistik eks Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Simalungun	Pengelolaan logistik eks Pemilu/Pemilihan	100%		

Berikut adalah analisa dari masing-masing capaian kinerja tersebut:

1.1. Persentase ketetapan waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP di Kabupaten Simalungun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun	Persentase ketetapan waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP di Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, meliputi efektivitas

dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun, penerapan SPIP dilaksanakan sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Sepanjang Tahun 2025, KPU Kabupaten Simalungun secara konsisten menerapkan unsur-unsur SPIP yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Melalui penerapan SPIP yang berkelanjutan, KPU Kabupaten Simalungun berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas organisasi, serta meminimalisir risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung penguatan pengendalian intern dan manajemen risiko organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang dan dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun.

Pelaksanaan kegiatan SPIP bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan seluruh jajaran terhadap prinsip-prinsip pengendalian intern, memastikan proses kerja berjalan sesuai ketentuan, serta meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola organisasi.

Adapun daftar kegiatan penerapan SPIP yang telah dilaksanakan di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengisian Kartu Kendali SPIP
Dilakukan pada tanggal 1-9 tiap bulannya, lalu dipaparkan dan disetujui oleh pimpinan dalam rapat pleno dan dilaporkan melalui e-SPIP KPU RI paling lambat tanggal 10 tiap bulannya.

2. Laporan Penyelenggaraan SPIP

Dilakukan dua kali dalam setahun per semester. Semester I dilaporkan paling lambat 31 Juli dan Semester II dilaporkan paling lambat 31 Januari.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun pada Tahun 2025 menghasilkan capaian yang mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pelaporan. Salah satu hasil yang dicapai adalah tersampainya Kartu Kendali SPIP kepada KPU Republik Indonesia secara cepat dan tepat waktu, sehingga mendukung proses pemantauan dan evaluasi penerapan SPIP secara berjenjang.

Tabel 7. Pelaporan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025

No	Bulan	Pengiriman Kartu Kendali
1	Januari 2025	10 Februari 2025
2	Februari 2025	10 Maret 2025
3	Maret 2025	8 April 2025
4	April 2025	5 Mei 2025
5	Mei 2025	14 Juni 2025
6	Juni 2025	8 Juli 2025
7	Juli 2025	13 Agustus 2025
8	Agustus 2025	13 September 2025
9	September 2025	15 Oktober 2025
10	Oktober 2025	10 November 2025
11	November 2025	9 Desember 2025
12	Desember 2025	9 Januari 2026

1.2. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Simalungun	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun	BB	BB	100%

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah hasil evaluasi yang menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan hasil (*outcome*) dari penggunaan anggaran dan sumber daya publik.

Pelaksanaan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja serta penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja di lingkungan KPU.
- Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan secara konsisten melalui tahapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Simalungun menargetkan pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar **71.10 (BB)**. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat, KPU Kabupaten Simalungun berhasil mencapai nilai **71.10(BB)**, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja telah berjalan dengan baik, terdapat keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja, serta pelaporan kinerja telah disusun secara cukup akuntabel. Capaian tersebut juga tidak luput dari perencanaan dan pelaksanaan yang melibatkan seluruh insan yang ada di KPU Kabupaten Simalungun. Namun, KPU Kabupaten Simalungun juga tetap terbuka dalam hal peningkatan kinerja yang akan datang. Beberapa hal yang mungkin dapat diupayakan di masa yang akan datang:

- Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, khususnya dalam penyusunan indikator kinerja yang lebih *outcome oriented* atau berorientasi pada hasil.
- Memperkuat kapasitas SDM melalui bimbingan teknis, pendampingan, dan pembelajaran berkelanjutan terkait SAKIP.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan data kinerja sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

1.3. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di KPU Kabupaten Simalungun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Simalungun	Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di KPU Kabupaten Simalungun	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di KPU Kabupaten Simalungun dilaksanakan sebagai wujud komitmen organisasi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tindak lanjut tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola keuangan dan administrasi kelembagaan.

Sepanjang Tahun 2025, KPU Kabupaten Simalungun telah melaksanakan berbagai langkah tindak lanjut atas rekomendasi BPK secara terencana, terkoordinasi, dan bertanggung jawab. Hasil kegiatan tindak lanjut sebagaimana tercantum dalam daftar hasil menunjukkan bahwa rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti melalui pemenuhan dokumen pendukung, penyempurnaan administrasi, serta perbaikan prosedur kerja sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun
 1. Surat Peringatan 1 Nomor: 079/KU.03.6-SD/1208/1/2025 Tanggal: 30 September 2025
 2. Surat Peringatan 2 Nomor: 098/KU.03.6-SD/1208/1/2025 Tanggal: 31 Oktober 2025
 3. Surat Peringatan 3 Nomor: 427/KU.03.6-SD/1208/1/2025 Tanggal: 30 Desember 2025
- Surat Tagihan PDTT Tahun 2024
KPU Kabupaten Simalungun juga menindaklanjuti terhadap Tuntutan Ganti Rugi pada tahapan pemilu 2024, sebagai berikut:

**Tabel 8. Daftar Tuntutan Ganti Rugi yang disampaikan
KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025**

No.	Uraian	Nomor Surat
1	Kecamatan Gunung Malela TGR Pengembalian Belanja Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Paket Meeting (Labersa) Tahun 2023	Nomor: 52/KU.03.5/1208/1/2026
2	Kecamatan Girsang Sipangan Bolon TGR Pengembalian Belanja Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Paket Meeting (Labersa) Tahun 2023	Nomor: 51/KU.03.5/1208/1/2026
3	Kecamatan Dolok Pardamean TGR Pengembalian Belanja Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Paket Meeting (Labersa) Tahun 2023	Nomor: 50/KU.03.5/1208/1/2026
4	Kecamatan Dolok Pardamean TGR Rekapitulasi Belanja Distribusi Logistik Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Hasil Konfirmasi Kepada PPS Kabupaten Simalungun	Nomor: 36/KU.03.5/1208/1/2026
5	Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi TGR Pengembalian Belanja Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Paket Meeting (Labersa) Tahun 2023	Nomor: 49/KU.03.5/1208/1/2026
6	Kecamatan Ujung Padang TGR Pengembalian Belanja Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Paket Meeting (Labersa) Tahun 2023	Nomor: 48/KU.03.5/1208/1/2026
7	Kecamatan Ujung Padang TGR Pengembalian Belanja Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Paket Meeting (Labersa) Tahun 2023	Nomor: 47/KU.03.5/1208/1/2026
8	Kecamatan Dolok Panribuan TGR Pengembalian Belanja Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Paket Meeting (Labersa) Tahun 2023	Nomor: 46/KU.03.5/1208/1/2026
9	Kecamatan Dolok Batu Nanggar TGR Pengembalian Belanja Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Paket Meeting (Labersa) Tahun 2023	Nomor: 45/KU.03.5/1208/1/2026
10	Kecamatan Panei TGR Pengembalian Belanja Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Paket Meeting (Labersa) Tahun 2023	Nomor: 44/KU.03.5/1208/1/2026
11	Kecamatan Gunung Maligas TGR Pengembalian Belanja Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Paket Meeting (Labersa) Tahun 2023	Nomor: 43/KU.03.5/1208/1/2026

No.	Uraian	Nomor Surat
12	Kecamatan Panombeian Panei TGR Pengembalian Belanja Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Paket Meeting (Labersa) Tahun 2023	Nomor: 42/KU.03.5/1208/1/2026
13	Kecamatan Sidamanik TGR Pengembalian Belanja Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Paket Meeting (Labersa) Tahun 2023	Nomor: 40/KU.03.5/1208/1/2026
14	Kecamatan Sidamanik TGR Rincian Sisa Belanja Operasional yang Dibagikan Kepada Anggota KPPS	Nomor: 27/KU.03.5/1208/1/2026
15	Kecamatan Pamatang Sidamanik TGR Rekapitulasi Belanja Distribusi Logistik Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Hasil Konfirmasi Kepada PPK Kabupaten Simalungun	Nomor: 26/KU.03.5/1208/1/2026
16	Kecamatan Raya TGR Pengembalian Belanja Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Paket Meeting (Labersa) Tahun 2023	Nomor: 39/KU.03.5/1208/1/2026
17	Kecamatan Panei TGR Rekapitulasi Belanja Distribusi Logistik Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Hasil Konfirmasi Kepada PPS Kabupaten Simalungun	Nomor: 38/KU.03.5/1208/1/2026
18	Kecamatan Silimakuta TGR Rekapitulasi Belanja Distribusi Logistik Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Hasil Konfirmasi Kepada PPS Kabupaten Simalungun	Nomor: 37/KU.03.5/1208/1/2026
19	Kecamatan Silimakuta TGR Pengembalian Belanja Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Paket Meeting (Labersa) Tahun 2023	Nomor: 48/KU.03.5/1208/1/2026
20	Kecamatan Tapian Dolok TGR Rekapitulasi Belanja Distribusi Logistik Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Hasil Konfirmasi Kepada PPS Kabupaten Simalungun	Nomor: 34/KU.03.5/1208/1/2026
21	Kecamatan Tapian Dolok TGR Rekapitulasi Belanja Distribusi Logistik Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Hasil Konfirmasi Kepada KPPS Kabupaten Simalungun	Nomor: 34/KU.03.5/1208/1/2026
22	Kecamatan Tapian Dolok TGR Rincian Biaya Operasional KPPS Diterima Tidak Tepat Jumlah (Alokasi Untuk Pembuatan SPJ KPPS)	Nomor: 33/KU.03.5/1208/1/2026
23	Kecamatan Sianatar TGR Rekapitulasi Belanja Distribusi Logistik Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Hasil Konfirmasi Kepada KPPS Kabupaten Simalungun	Nomor: 30/KU.03.5/1208/1/2026
24	Kecamatan Siantar TGR Rincian Biaya Operasional KPPS Diterima Tidak Tepat Jumlah (Alokasi Untuk Pembuatan SPJ KPPS)	Nomor: 32/KU.03.5/1208/1/2026
25	Kecamatan Siantar TGR Rekapitulasi Belanja Distribusi Logistik Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Hasil Konfirmasi Kepada PPS Kabupaten Simalungun	Nomor: 35/KU.03.5/1208/1/2026
26	Kecamatan Hatonduhan TGR Pengembalian Belanja Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas/Paket Meeting (Labersa) Tahun 2023	Nomor: 29/KU.03.5/1208/1/2026
27	Kecamatan Pamatang Silimakuta TGR Rekapitulasi Honorarium KPPS Diterima Tidak Tepat Jumlah	Nomor: 28/KU.03.5/1208/1/2026

1.4. Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Simalungun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Simalungun	Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Simalungun	6 Laporan	7 Laporan	117%

Pada Tahun 2025 KPU Kabupaten Simalungun telah melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Simalungun. Beberapa kegiatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan di KPU Kabupaten Simalungun selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun

o Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan MenPanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.

o Daftar Kegiatan dan Tanggal Pelaksanaan

- a) Persiapan (Juli 2025)
 - Menyusun/menetapkan Petugas Pelaksana
 - Menyusun Instrumen Survei
 - Menetapkan Besaran Populasi dan Sampel
- b) Proses Pengumpulan Data (1 s.d 31 Agustus 2025)
 - Menyebarkan Kuesioner SKM kepada Responden
 - Melakukan Pengecekan secara berkala pada sistem survei untuk mengetahui perkembangan hasil survei
- c) Pengolahan Data dan Analisis Hasil Survei (1 s.d 8 September 2025)
 - Mengumpulkan seluruh data hasil survei dari setiap sub bagian
 - Menganalisis hasil survei kedalam sistem pengolahan data
- d) Analisa dan evaluasi hasil (9 s.d 12 September 2025)

- Menganalisis serta menentukan tindak lanjut hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- e) Pelaporan dan Publikasi (15 September 2025)
- **Hasil/Output dari Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun**
 Hasil/output dari survei kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun ada berupa :
 - Surat Pengantar KPU Kabupaten Simalungun Nomor 219/ORT.07-SD/1208/2025 tanggal 11 September 2025 tentang Penyampaian Laporan SKM Tahun 2025
 - Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun.
- **Faktor Penghambat dari Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun**
 Faktor-faktor penghambat hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun, antara lain :
 - Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan
 Salah satu faktor penghambat utama yang tercermin dalam laporan SKM adalah masih terbatasnya sarana pendukung pelayanan, seperti ruang tunggu, fasilitas pendukung kenyamanan, serta kelengkapan sarana informasi pelayanan. Kondisi ini berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kenyamanan dan kualitas pelayanan yang diterima
 - Belum Optimalnya Fasilitas Pelayanan Ramah Disabilitas
 Laporan SKM menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna layanan. Keterbatasan akses fisik dan sarana pendukung menjadi hambatan bagi terwujudnya pelayanan publik yang inklusif dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat
 - Keterbatasan SDM dalam Pelayanan
 Jumlah petugas pelayanan yang terbatas dibandingkan dengan volume dan variasi kebutuhan masyarakat menjadi faktor penghambat dalam kecepatan dan ketepatan pelayanan. Selain itu, masih terdapat perbedaan kemampuan dan pemahaman petugas dalam memberikan pelayanan yang sesuai standar pelayanan publik
 - Kecepatan Dalam Memberikan Pelayanan belum merata
 Meskipun secara umum hasil SKM menunjukkan kategori baik, laporan mencatat bahwa pada waktu-waktu tertentu terjadi antrean atau waktu pelayanan yang relatif lebih lama. Hal ini memengaruhi penilaian responden terhadap unsur waktu penyelesaian pelayanan
 - Penyampaian informasi pelayanan belum sepenuhnya efektif
 Masih terdapat responden yang menilai bahwa informasi terkait persyaratan, prosedur, dan alur pelayanan belum sepenuhnya mudah dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa media informasi pelayanan perlu ditingkatkan agar lebih jelas, mudah diakses, dan informatif
 - Mekanisme pengaduan belum dimanfaatkan secara optimal

Laporan SKM mengindikasikan bahwa pemanfaatan sarana pengaduan masyarakat masih relatif rendah. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam menjangkau masukan, kritik, dan saran secara maksimal untuk perbaikan berkelanjutan pelayanan publik

○ **Faktor Pendukung dari Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun**

Faktor-faktor pendukung hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun, antara lain :

○ Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi

Laporan SKM menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KPU Kabupaten Simalungun berada pada **kategori baik**. Hal ini menjadi faktor pendukung utama karena mencerminkan bahwa sebagian besar unsur pelayanan telah berjalan sesuai harapan masyarakat

○ Kompetensi dan Sikap Petugas Pelayanan

Petugas pelayanan dinilai memiliki sikap yang ramah, sopan, dan responsif dalam melayani masyarakat. Kompetensi dan perilaku petugas ini mendukung terciptanya kepercayaan publik serta meningkatkan kenyamanan pengguna layanan

○ Kejelasan Prosedur dan Persyaratan Pelayanan

Dalam laporan SKM disebutkan bahwa prosedur dan persyaratan pelayanan relatif jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kejelasan alur pelayanan ini membantu mempercepat proses pelayanan dan meminimalkan kesalahan administrasi

○ Kepastian waktu dan Biaya Pelayanan

Mayoritas responden menilai bahwa pelayanan diberikan sesuai dengan waktu penyelesaian yang telah ditetapkan dan tanpa biaya. Kepastian waktu dan transparansi biaya menjadi faktor pendukung penting dalam meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat

○ Komitmen Pimpinan terhadap Peningkatan Pelayanan

Adanya perhatian dan komitmen pimpinan satuan kerja terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik tercermin dari pelaksanaan survei SKM secara berkala dan tindak lanjut hasil survei. Komitmen ini menjadi faktor pendukung dalam perbaikan berkelanjutan pelayanan

○ Ketersediaan Sarana Informasi Pelayanan

Laporan menunjukkan bahwa informasi pelayanan telah disediakan melalui papan informasi, media cetak, dan media digital. Ketersediaan sarana informasi ini mendukung kemudahan akses masyarakat terhadap layanan yang diberikan KPU Kabupaten Simalungun

2. Standar Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun

○ **Dasar Hukum**

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
 - Peraturan MenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- **Daftar Kegiatan dan Tanggal Penetapan Standar Pelayanan Publik**
 - Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun
 - Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum tertanggal 6 Januari 2025
 - **Hasil/Output dari Standar Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun**
 - Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan Publik yang resmi

Output utama adalah tersedianya **dokumen Standar Pelayanan Publik KPU Kabupaten Simalungun** yang ditetapkan melalui keputusan pimpinan. Dokumen ini menjadi pedoman resmi dalam penyelenggaraan seluruh jenis pelayanan kepada masyarakat.
 - Kejelasan Jenis dan Prosedur Pelayanan

Masyarakat memperoleh **kepastian jenis layanan**, prosedur, persyaratan, alur pelayanan, serta pejabat atau unit yang bertanggung jawab. Hal ini mengurangi kebingungan pemohon dan meningkatkan efektivitas pelayanan.
 - Kepastian waktu dan biaya Pelayanan

Standar pelayanan menghasilkan **kepastian waktu penyelesaian layanan** dan menjamin bahwa pelayanan diberikan **tanpa pungutan biaya**. Output ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap KPU Kabupaten Simalungun.

- Peningkatan Kualitas dan Konsistensi Pelayanan

Dengan adanya standar yang baku, pelayanan publik menjadi lebih **seragam, konsisten, dan terukur**, baik dari sisi proses maupun hasil. Petugas memiliki acuan yang jelas dalam melayani masyarakat.
- Meningkatkan Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat

Penerapan standar pelayanan berdampak pada **meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat**, sebagaimana tercermin dalam hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Hal ini menjadi output nyata dari pelayanan yang transparan dan akuntabel.
- Tersedianya Mekanisme Pengaduan dan Umpan Balik

Standar pelayanan menghasilkan **sistem pengaduan masyarakat yang jelas**, baik secara langsung maupun melalui media pengaduan yang disediakan. Output ini mendukung perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.
- **Faktor-faktor Penghambat dari Kegiatan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun**

Berikut ini merupakan faktor-faktor penghambat yang ditemui selama pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun selama tahun 2025:

 - a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Publik adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Kondisi ruang pelayanan, ruang tunggu, serta fasilitas pendukung lainnya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kenyamanan dan aksesibilitas seluruh pengguna layanan.
 - b. Belum optimalnya fasilitas pelayanan ramah disabilitas

Pelaksanaan standar pelayanan publik masih menghadapi hambatan berupa belum optimalnya penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti jalur khusus, penunjuk arah, maupun sarana pendukung lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap pemenuhan prinsip pelayanan publik yang inklusif.
 - c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan

Jumlah petugas pelayanan yang terbatas serta beban kerja yang cukup tinggi menjadi faktor penghambat dalam memberikan pelayanan secara cepat dan optimal. Selain itu, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman petugas terkait standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
 - d. Pemahaman Masyarakat terhadap Standar Pelayanan Masih Beragam

Tidak semua pengguna layanan memahami secara utuh prosedur, persyaratan, dan alur pelayanan yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan masih adanya pertanyaan berulang, kekeliruan administrasi, dan perlunya penjelasan tambahan dalam proses pelayanan.
 - e. Penyampaian Informasi Pelayanan Belum Sepenuhnya Maksimal

Media dan sarana penyampaian informasi pelayanan belum dimanfaatkan secara optimal. Informasi terkait standar pelayanan, waktu penyelesaian, serta mekanisme pengaduan masih perlu diperluas agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

f. Keterbatasan dukungan teknologi informasi

Dalam beberapa kondisi, pelaksanaan pelayanan publik masih terkendala oleh keterbatasan teknologi informasi, seperti gangguan jaringan atau keterbatasan perangkat pendukung, yang berdampak pada kelancaran dan kecepatan pelayanan.

o **Faktor-faktor Pendukung dari Kegiatan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun**

Berikut ini merupakan faktor-faktor pendukung terlaksananya Kegiatan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun selama tahun 2025:

a) Ada nya Regulasi dan Standar Pelayanan yang jelas

Pelaksanaan kegiatan Standar Pelayanan Publik didukung oleh tersusunnya dan ditetapkannya **Standar Pelayanan Publik KPU Kabupaten Simalungun** melalui keputusan pimpinan. Regulasi ini menjadi pedoman yang jelas bagi petugas pelayanan dalam melaksanakan tugas secara tertib, terukur, dan sesuai ketentuan.

b) Komitmen Pimpinan dan Jajaran

Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran KPU Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi faktor pendukung utama. Dukungan tersebut tercermin dari keterlibatan aktif dalam penyusunan, penetapan, serta evaluasi penerapan standar pelayanan publik.

c) Ketersediaan Sumber Daya Manusia Pelayanan

Tersedianya petugas pelayanan yang memiliki kompetensi, sikap profesional, serta pemahaman terhadap standar pelayanan publik mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

d) Kejelasan Prosedur, Persyaratan, dan Alur Pelayanan

Standar pelayanan yang memuat prosedur, persyaratan, jangka waktu, dan output pelayanan secara rinci memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan serta membantu petugas dalam memberikan pelayanan secara konsisten.

e) Pemanfaatan Sarana Prasarana Pelayanan

Tersedianya media informasi pelayanan, seperti papan informasi, maklumat pelayanan, dan media digital, mendukung keterbukaan informasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap jenis dan standar pelayanan yang diberikan.

f) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pelaksanaan SKM secara berkala menjadi faktor pendukung penting dalam mengukur kinerja pelayanan publik dan memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

g) Dukungan Pembangunan Zona Integritas

Kegiatan Standar Pelayanan Publik selaras dengan program **Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM**, sehingga mendapatkan dukungan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

3. Pelaporan Hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun

o Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
- Undang-undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
- Peraturan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765)
- Peraturan MenPANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672)

o Daftar Kegiatan dan Tanggal Pelaksanaan Konsultasi Publik

KPU Kabupaten Simalungun melaksanakan Forum Konsultasi Publik pada Selasa, 11 November 2025.

o Hasil/Output dari Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun

a) Terhimpunnya Masukan dan Aspirasi Masyarakat

Forum Konsultasi Publik menjadi wadah partisipatif yang efektif untuk menghimpun masukan, saran, dan tanggapan dari masyarakat, pemangku kepentingan, serta instansi terkait terhadap penyusunan dan penyempurnaan Standar Pelayanan Publik KPU Kabupaten Simalungun.

b) Teridentifikasi Permasalahan dalam Pelayanan Publik

Melalui diskusi dan sesi tanya jawab, teridentifikasi beberapa permasalahan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain:

- Perlunya penambahan jenis layanan dalam Standar Pelayanan Publik;
- Belum optimalnya publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- Belum tersedianya fasilitas pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas;
- Perlunya maklumat Standar Pelayanan Publik sebagai bentuk komitmen pimpinan.

c) Tersusunnya rekomendasi perbaikan standar pelayanan publik

Forum Konsultasi Publik menghasilkan rekomendasi konkret yang dituangkan dalam Berita Acara, antara lain:

- Penambahan layanan diskusi publik, layanan pengaduan, dan layanan sengketa;
- Penyusunan dan penerbitan Maklumat Standar Pelayanan Publik;
- Publikasi hasil SKM dalam bentuk diagram atau infografik;
- Pengembangan fasilitas pelayanan yang inklusif dan ramah disabilitas.

d) Tersusunnya Rencana Aksi Tindak Lanjut

Sebagai output utama, KPU Kabupaten Simalungun menyusun **rencana aksi tindak lanjut** yang memuat langkah-langkah perbaikan pelayanan publik secara terukur, lengkap dengan target waktu penyelesaian. Rencana aksi ini menjadi pedoman pelaksanaan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik.

o **Faktor-faktor Penghambat dari Forum Konsultasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun**

- Belum lengkapnya cakupan Standar Pelayanan Publik

Dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik teridentifikasi bahwa Standar Pelayanan Publik yang ada belum sepenuhnya memuat seluruh jenis layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti layanan diskusi publik, layanan pengaduan, dan layanan sengketa. Kondisi ini menjadi penghambat dalam proses pembahasan karena diperlukan penyesuaian dan pengembangan standar secara lebih komprehensif.

- Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Pelaksanaan FKP masih dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, baik dari sisi fasilitas pelayanan publik maupun fasilitas pendukung forum itu sendiri. Hal ini berpengaruh terhadap optimalisasi diskusi dan kenyamanan peserta.

- Belum optimalnya Fasilitas Pelayanan Ramah Disabilitas

Forum Konsultasi Publik mengungkapkan bahwa hingga saat pelaksanaan kegiatan, KPU Kabupaten Simalungun belum sepenuhnya menyediakan fasilitas pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini menjadi penghambat dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan partisipatif bagi seluruh lapisan masyarakat.

- Publikasi dan Diseminasi informasi yang terbatas
Informasi terkait Standar Pelayanan Publik dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) belum dipublikasikan secara optimal, khususnya dalam bentuk visual atau diagram dari tahun ke tahun. Hal ini menghambat pemahaman peserta forum dalam menilai perkembangan kualitas pelayanan secara menyeluruh.
 - Variasi tingkat pemahaman peserta forum
Peserta Forum Konsultasi Publik berasal dari latar belakang yang beragam, sehingga terdapat perbedaan tingkat pemahaman terhadap substansi pelayanan publik dan standar pelayanan. Kondisi ini memerlukan waktu diskusi yang lebih panjang dan penjelasan tambahan agar seluruh peserta memiliki persepsi yang sama.
 - Keterbatasan waktu pelaksanaan forum
Keterbatasan waktu pelaksanaan Forum Konsultasi Publik menjadi salah satu penghambat dalam pendalaman seluruh isu pelayanan secara optimal. Tidak semua masukan dapat dibahas secara rinci dalam satu forum, sehingga diperlukan tindak lanjut melalui mekanisme lain.
- **Faktor-faktor Pendukung dari Forum Konsultasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun**
- Adanya dasar hukum yang jelas
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik didukung oleh landasan hukum yang kuat, khususnya **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik** dan **Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017**, yang mewajibkan pelibatan masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi standar pelayanan publik.
 - Komitmen Pimpinan KPU Kabupaten Simalungun
Komitmen pimpinan KPU Kabupaten Simalungun menjadi faktor pendukung utama dalam penyelenggaraan FKP. Hal ini tercermin dari keterlibatan langsung pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan, pembukaan forum, serta komitmen untuk menindaklanjuti hasil dan rekomendasi forum.
 - Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan
Forum Konsultasi Publik dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, seperti unsur pemerintah daerah, Bawaslu, partai politik, akademisi, LSM, dan masyarakat. Keberagaman peserta ini memperkaya diskusi dan menghasilkan masukan yang komprehensif.
 - Metode Pelaksanaan yang partisipatif
Pelaksanaan FKP dilakukan melalui diskusi dua arah, pemaparan materi, dan sesi tanya jawab. Metode ini mendorong keterlibatan aktif peserta dalam menyampaikan pendapat, saran, dan masukan terhadap Standar Pelayanan Publik.
 - Ketersediaan Narasumber yang Kompeten
Hadirnya narasumber dari unsur akademisi dan organisasi masyarakat sipil memberikan sudut pandang yang objektif, kritis, dan konstruktif. Hal ini mendukung kualitas pembahasan serta kedalaman masukan yang diperoleh dalam forum.

- Dukungan Panitia dan Kesiapan Penyelenggara

Kesiapan panitia dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pendokumentasian kegiatan menjadi faktor pendukung penting. Dukungan administrasi yang baik memastikan forum berjalan tertib dan hasilnya dapat ditindaklanjuti secara sistematis.

4. Pelaporan Hasil Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun

o Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;



- Peraturan MenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 41 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2025.
- **Daftar Kegiatan dan Tanggal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun**
Berikut ini adalah daftar kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun tahun 2025

**Tabel 9. Daftar Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun**

No.	Kegiatan	Uraian Singkat	Waktu Pelaksanaan
1	Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas	Penetapan Tim ZI melalui Keputusan Ketua KPU Kabupaten Simalungun Nomor 41 Tahun 2025	Januari 2025
2	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan ZI	Penyusunan dokumen rencana kerja dan target pembangunan ZI	Januari 2025
3	Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas	Sosialisasi internal melalui rapat pleno, apel pagi, dan pemasangan banner ZI	Januari–Desember 2025
4	Penandatanganan Pakta Integritas & Komitmen Bersama	Penandatanganan komitmen oleh pimpinan dan seluruh pegawai	Januari 2025
5	Pelaksanaan Agen Perubahan	Penetapan dan pelaksanaan peran Agen Perubahan dalam mendorong budaya kerja	Februari–Desember 2025
6	Penyusunan dan Penyesuaian SOP	Penyusunan dan evaluasi SOP kegiatan utama sesuai peta proses bisnis	Februari–Juni 2025
7	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pemanfaatan aplikasi kinerja, kepegawaian, dan pelayanan publik	Maret–Desember 2025
8	Penguatan Manajemen SDM Aparatur	Penilaian kinerja pegawai, mutasi internal, dan pengembangan kompetensi	Februari–Desember 2025
9	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI	Monitoring internal melalui rapat pleno rutin dan evaluasi pelaksanaan ZI	Triwulanan (2025)
10	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan pemantauan capaian	Januari–Desember 2025
11	Penguatan Pengawasan (SPIP & Gratifikasi)	Penerapan SPIP, pengendalian gratifikasi, dan Whistleblowing System	Januari–Desember 2025
12	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penetapan standar pelayanan, pelaksanaan SKM, dan tindak lanjut hasil survei	Februari–Desember 2025
13	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perbaikan layanan	Tahun 2025
14	Penyusunan Laporan Pembangunan Zona Integritas	Penyusunan laporan akhir pelaksanaan pembangunan ZI	Desember 2025

○ **Hasil/Output dari Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun**

a) **Terbangunnya komitmen integritas seluruh jajaran**

Output utama dari pembangunan Zona Integritas adalah terbangunnya komitmen bersama pimpinan dan seluruh pegawai KPU Kabupaten Simalungun dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani. Komitmen ini ditunjukkan melalui penandatanganan Pakta Integritas, komitmen bersama, serta penerapan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

b) **Penguatan tata kelola dan manajemen organisasi**

Pembangunan Zona Integritas menghasilkan perbaikan tata kelola organisasi melalui penyusunan dan penyesuaian SOP, penataan proses bisnis, serta penerapan sistem kerja yang lebih tertib dan terstandar. Hal ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Simalungun secara efektif dan akuntabel.

c) **Peningkatan Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia**

Output lainnya adalah meningkatnya kualitas pengelolaan SDM aparatur, yang ditandai dengan penerapan penilaian kinerja pegawai, pengembangan kompetensi, penegakan disiplin, serta penunjukan Agen Perubahan. Upaya ini mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada kinerja.

d) **Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menghasilkan sistem akuntabilitas kinerja yang lebih baik, melalui penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja secara periodik, serta pemantauan capaian kinerja. Output ini memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki target, indikator, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

e) **Meningkatnya pengawasan dan Pengendalian internal**

Output penting lainnya adalah penguatan pengawasan internal melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengendalian gratifikasi, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan Whistleblowing System. Hal ini berkontribusi pada pencegahan praktik korupsi dan penyimpangan.

f) **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Pembangunan Zona Integritas menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan:

- Tersusunnya dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala;
- Tindak lanjut hasil survei dan masukan masyarakat;
- Peningkatan kepastian prosedur, waktu, dan biaya pelayanan.

g) **Meningkatnya Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat**

Sebagai output nyata, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KPU Kabupaten Simalungun menunjukkan tren peningkatan. Hal ini mencerminkan

meningkatnya kepercayaan publik terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas.

h) Tersusunnya Laporan Pembangunan Zona Integritas

Sebagai output administratif dan akuntabilitas, telah tersusun Laporan Hasil Pembangunan Zona Integritas yang memuat seluruh rangkaian kegiatan, capaian, evaluasi, serta rencana tindak lanjut sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

○ **Faktor-faktor Penghambat dari Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun**

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang terbatas dengan beban kerja yang cukup tinggi, khususnya pada masa tahapan pemilu dan pemilihan, menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Kondisi ini berdampak pada pembagian waktu dan fokus pegawai antara tugas teknis kepemiluan dan kegiatan pembangunan ZI.

- Beban kerja yang tinggi dan bersifat periodik

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sering beririsan dengan tahapan pemilu dan kegiatan prioritas lainnya, sehingga pelaksanaan beberapa program ZI tidak dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

- Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Keterbatasan sarana prasarana, baik untuk mendukung kegiatan internal maupun pelayanan publik, menjadi penghambat dalam memenuhi seluruh indikator Zona Integritas, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas ramah disabilitas.

- Pemahaman Zona Integritas yang belum merata

Masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman pegawai terhadap konsep, tujuan, dan indikator pembangunan Zona Integritas. Hal ini mempengaruhi konsistensi pelaksanaan nilai-nilai integritas dan budaya kerja berorientasi pelayanan di seluruh unit kerja.

- Keterbatasan Dukungan Anggaran

Kegiatan pembangunan Zona Integritas belum sepenuhnya didukung oleh alokasi anggaran yang khusus dan memadai. Kondisi ini membatasi ruang gerak dalam pengembangan inovasi pelayanan dan pemenuhan sarana pendukung Zona Integritas.

- Ketergantungan pada sistem dan teknologi informasi

Pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan pengawasan masih bergantung pada stabilitas jaringan dan kesiapan teknologi. Gangguan sistem dan keterbatasan perangkat menjadi hambatan dalam optimalisasi pelaksanaan ZI.

- Tantangan perubahan budaya kerja

Perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju birokrasi yang berintegritas dan berorientasi pelayanan membutuhkan waktu dan konsistensi. Resistensi terhadap perubahan pada sebagian aparatur menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan Zona Integritas.

○ **Faktor-faktor Pendukung dari Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun**

- Komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran

Komitmen pimpinan KPU Kabupaten Simalungun beserta seluruh jajaran pegawai menjadi faktor pendukung utama dalam pembangunan Zona Integritas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas, komitmen bersama, serta keterlibatan aktif pimpinan dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan ZI.

- Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan yang jelas

Pembangunan Zona Integritas didukung oleh regulasi dan kebijakan yang jelas, baik dari pemerintah pusat maupun KPU RI, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan integritas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- Pembentukan Tim dan Agen Perubahan

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas serta penetapan Agen Perubahan menjadi faktor pendukung penting dalam mendorong internalisasi nilai-nilai integritas, perubahan pola pikir, dan budaya kerja yang profesional di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun.

- Penyusunan dan Penyesuaian SOP

Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta memastikan setiap proses kerja berjalan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas.

- Penguatan Manajemen Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, serta penerapan disiplin pegawai menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun.

- Penerapan Sistem dan teknologi informasi

Pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi pendukung kinerja, pengelolaan SDM, serta pelayanan publik membantu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat pleno dan evaluasi internal mendukung pengendalian pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan memastikan setiap program berjalan sesuai rencana.

- Dukungan *Stakeholder* dan Masyarakat

Dukungan serta partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat, termasuk melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat,

menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik.

1.5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Simalungun	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun	12 Laporan	12 Laporan	100%

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, meliputi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun, penerapan SPIP dilaksanakan sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Sepanjang Tahun 2025, KPU Kabupaten Simalungun secara konsisten menerapkan unsur-unsur SPIP yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Melalui penerapan SPIP yang berkelanjutan, KPU Kabupaten Simalungun berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas organisasi, serta meminimalisir risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.



Sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung penguatan pengendalian intern dan manajemen risiko organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang dan dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun.

Pelaksanaan kegiatan SPIP bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan seluruh jajaran terhadap prinsip-prinsip pengendalian intern, memastikan proses kerja berjalan sesuai ketentuan, serta meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola organisasi.

Adapun daftar kegiatan penerapan SPIP yang telah dilaksanakan di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengisian Kartu Kendali SPIP

Dilakukan pada tanggal 1-9 tiap bulannya, lalu dipaparkan dan disetujui oleh pimpinan dalam rapat pleno dan dilaporkan melalui e-SPIP KPU RI paling lambat tanggal 10 tiap bulannya.

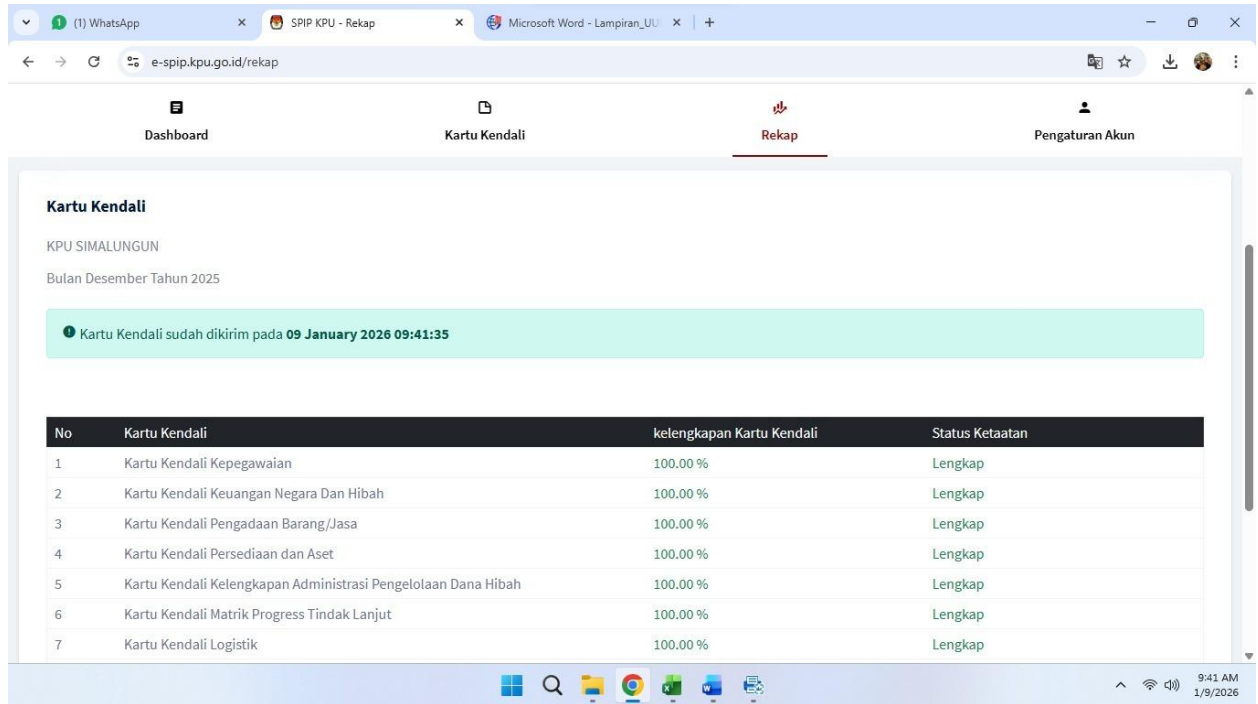
2. Laporan Penyelenggaraan SPIP

Dilakukan dua kali dalam setahun per semester. Semester I dilaporkan paling lambat 31 Juli dan Semester II dilaporkan paling lambat 31 Januari.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun pada Tahun 2025 menghasilkan capaian yang mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pelaporan. Salah satu hasil yang dicapai adalah tersampainya Kartu Kendali SPIP kepada KPU Republik Indonesia secara cepat dan tepat waktu, sehingga mendukung proses pemantauan dan evaluasi penerapan SPIP secara berjenjang.

Selain itu, KPU Kabupaten Simalungun juga berhasil menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP kepada KPU Republik Indonesia secara cepat dan tepat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam melaksanakan pengendalian intern secara konsisten serta meningkatkan kualitas pelaporan dan koordinasi kelembagaan.

**Gambar 2.Rekap Pelaporan Kartu Kendali SPIP
KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025**



1.6. Penyajian Data dan Informasi Kehumasan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Simalungun	Penyajian Data dan Informasi Kehumasan	4 Laporan	4 Laporan	100%

Penyajian Data dan Informasi Kehumasan merupakan kegiatan penyediaan dan penyampaian informasi kelembagaan KPU Kabupaten Simalungun kepada publik secara akurat, transparan, dan berkesinambungan. Kegiatan ini mencakup pengelolaan data dan informasi terkait program, kegiatan, serta kebijakan KPU yang disampaikan melalui saluran komunikasi resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025 KPU Kabupaten Simalungun melakukan Pelaporan terkait penyajian Data dan Informasi sebanyak 4 kali yaitu di setiap triwulannya.

Pelaksanaan kegiatan Penyajian Data dan Informasi Kehumasan di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum tersebut menjadi acuan dalam memastikan penyampaian informasi dilakukan secara akurat, transparan, dan bertanggung jawab, serta mendukung keterbukaan informasi publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan Penyajian Data dan Informasi Kehumasan di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 Tahun Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2023;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan indikator Penyajian Data dan Informasi Kehumasan, KPU Kabupaten Simalungun telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung penyediaan dan penyampaian informasi kepada publik secara akurat, transparan, dan berkesinambungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendukung keterbukaan informasi publik.

Adapun daftar kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan Berita Melalui Media Massa dan Elektronik
Pelaksanaan kegiatan dilakukan per triwulan dalam setahun.
2. Penyampaian Informasi kepada masyarakat berupa Publikasi kegiatan internal dan eksternal yang diselenggarakan atau dihadiri oleh KPU Kabupaten Simalungun selama Tahun 2025.
Penyampaian informasi dilaksanakan setiap hari disesuaikan dengan ada tidaknya kegiatan internal/eksternal yang diselenggarakan atau dihadiri oleh KPU Kabupaten Simalungun. Adapun publikasi dalam hal ini diunggah pada media sosial KPU Kabupaten Simalungun.
3. Pengelolaan *website* KPU Kabupaten Simalungun
Pelaksanaan kegiatan dilakukan per triwulan dalam setahun.
4. Koordinasi dengan *Stakeholder*
Pelaksanaan kegiatan dilakukan per triwulan dalam setahun pada rapat koordinasi tertentu.

Pelaksanaan kegiatan Penyajian Data dan Informasi Kehumasan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Simalungun pada tahun 2025 menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemantauan Berita melalui Media Massa dan Elektronik
Hasil pemantauan berita media massa elektronik dan media massa dalam bentuk klipring dan analisis terhadap pemberitaan yang berhubungan dengan informasi tentang Pemilihan Serentak untuk per triwulan dalam tahun 2025.
2. Penyampaian Informasi kepada masyarakat berupa Publikasi kegiatan internal dan eksternal yang diselenggarakan atau dihadiri oleh KPU Kabupaten Simalungun selama Tahun 2025.

**Gambar 3. Hasil Penyampaian informasi pada media sosial Instagram
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun**



**Gambar 4. Hasil Penyampaian informasi pada media sosial Facebook
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun**



3. Pengelolaan *website* KPU Kabupaten Simalungun

Hasil pengelolaan *website* KPU Kabupaten Simalungun dapat dilihat melalui aspek berikut:

a. Pemutakhiran Konten

Tersedianya informasi terbaru yang disusun secara sederhana, jelas dan sesuai kaidah kehumasan mengenai pengumuman resmi, tahapan pemilu/pilkada, hasil pleno, kegiatan kelembagaan, serta pengumuman lelang dan rekrutmen.

b. Keterbukaan Informasi Publik

Menyediakan menu khusus untuk akses serta unduh informasi publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

c. Tata Kelola dan Keamanan Sistem

Menjaga keamanan *website* agar terhindar dari peretasan dan gangguan teknis serta melakukan *back up* data secara berkala.

d. Tantangan dalam Pengelolaan

- i. Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan *website* dan desain grafis;
- ii. Minimnya anggaran khusus untuk pengembangan konten kreatif;
- iii. Perlu peningkatan interaktivitas agar masyarakat lebih aktif mengakses informasi resmi KPU.

e. Upaya Pengembangan

- i. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan kehumasan dan teknologi informasi.
- ii. Optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai penguat informasi yang ditayangkan di *website*.
- iii. Kolaborasi dengan unit kerja lain untuk memastikan kelengkapan data dan informasi yang dipublikasikan.

Gambar 5. Penyampaian informasi pada halaman situs KPU Kabupaten Simalungun



4. Koordinasi dengan *Stakeholder*;

KPU Kabupaten Simalungun menyediakan *Whatsapp Group* yang bertujuan untuk mempermudah informasi Tahapan Pilkada yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten Simalungun
- b. Polres Simalungun
- c. Dandim 0207 Simalungun
- d. Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun
- e. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
- f. Ketua Bawaslu Kabupaten Simalungun
- g. PWI Kabupaten Simalungun

Dalam pelaksanaan Penyajian Data dan Informasi Kehumasan di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun, terdapat beberapa permasalahan yang sering dijumpai dan perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan. Permasalahan tersebut berkaitan dengan aspek teknis, koordinasi, serta ketersediaan sumber daya dalam mendukung penyajian informasi yang akurat dan tepat waktu.

Adapun permasalahan yang sering dijumpai adalah sebagai berikut:

1. Akses dan Penguasaan Teknologi
Perkembangan media sosial sangat cepat, sementara pengelolaan akun resmi sering belum maksimal.
2. Manajemen Informasi Publik
Tantangan menjaga konsistensi narasi agar sesuai dengan regulasi dan tidak menimbulkan multitafsir.
3. Tantangan Publikasi dan Citra Lembaga
Menyampaikan informasi ke publik dengan bahasa sederhana namun tetap sesuai aturan serta Menghadapi hoaks, *misinformation*, dan komentar negatif di media sosial.

Dalam pelaksanaan Penyajian Data dan Informasi Kehumasan di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun, terdapat sejumlah faktor pendukung yang berperan dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Faktor-faktor pendukung tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada publik secara akurat, transparan, dan tepat waktu.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan keahlian dan kemampuan oleh pengelola akun resmi melalui bimbingan teknis dan webinar yang diselenggarakan KPU Republik Indonesia.

1.7. Pengelolaan Arsip di KPU Kabupaten Simalungun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Simalungun	Pengelolaan Arsip di KPU Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%

Pengelolaan arsip di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun dilaksanakan sebagai bagian dari upaya tertib administrasi dan penyelenggaraan tata kelola organisasi yang akuntabel. Pengelolaan arsip dilakukan melalui kegiatan penciptaan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, serta penyusutan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pengelolaan arsip yang baik, KPU Kabupaten Simalungun berupaya memastikan ketersediaan arsip yang autentik, lengkap, dan mudah diakses sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan, pelayanan informasi, serta pertanggungjawaban kinerja dan keuangan.

Pengelolaan arsip di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun dilaksanakan sebagai bagian dari upaya tertib administrasi dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan. Agar pelaksanaan pengelolaan arsip berjalan tertib, terarah, dan sesuai ketentuan, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, dasar hukum pengelolaan arsip di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

- Kearsipan:
 - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
 - Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 Tentang pelaksanaan UU No .42 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
 - Peraturan Kepala Arsip No. 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelusuran Arsip Di Lingkungan Pencipta Arsip
- Srikandi:
 - PKPU No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis KPU

- PKPU No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas sebagaimana setelah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021
- Keputusan KPU RI No. 1257 Tahun 2024 Tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- Alih Media:
 - Keputusan KPU No. 704 Tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan KPU No. 211 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis alih media arsip di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota
- Penyelamatan Arsip Aktif Inaktif:
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 37 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip
 - PKPU No. 17 Tahun 2023 Tentang Jadwal Retensi Arsip KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
 - Sesuai Surat Sekjen KPU RI No. 1543/TU.05.3-SD/2025 Tanggal 6 Mei 2025 Perihal Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota.

Dalam rangka mendukung tertib administrasi dan pengelolaan arsip yang akuntabel di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun, telah dilaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan guna memastikan arsip tertata dengan baik dan mudah diakses.

Adapun daftar kegiatan pengelolaan arsip yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Zoom Meeting Undangan Penyampaian Laporan Arsip Hasil Alih Media Pada Tanggal 2 Oktober 2025
- Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Pada Tanggal 11 Desember 2025 di Aula KPU Provinsi Sumatera Utara
- Zoom Meeting Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip dan Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Pada Tanggal 19 Desember 2025

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun menghasilkan capaian yang mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas organisasi. Hasil kegiatan tersebut mencerminkan upaya peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun hasil kegiatan pengelolaan arsip yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Laporan Srikandi Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2025.
- Laporan Alih Media Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2025.
- Laporan Penyelamatan Arsip Aktif Inaktif Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2025.

1.8. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Simalungun	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun dilaksanakan untuk menjamin keandalan dan akurasi laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengendalian tersebut diterapkan melalui proses verifikasi, pencatatan, dan pelaporan keuangan yang tertib serta pengawasan berjenjang.

Melalui penerapan pengendalian intern yang konsisten, KPU Kabupaten Simalungun berupaya meminimalisir kesalahan pencatatan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum tersebut menjadi acuan dalam memastikan proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan secara tertib, akurat, dan akuntabel.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Nerara Publik Indonesia Nomor 6109);
6. UU nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mendukung terlaksananya pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun, telah dilaksanakan berbagai kegiatan selama Tahun 2025. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan guna memastikan proses pengelolaan dan pelaporan keuangan berjalan tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun kegiatan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025 yaitu penyampaian Laporan Hasil Penilaian Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dilaksanakan tanggal 6 Januari 2026.

- 1.9. Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Kabupaten Simalungun terhadap standar kompetensi penugasannya

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten Simalungun yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Kabupaten Simalungun terhadap standar kompetensi penugasannya	4 Laporan	4 Laporan	100%

Penyesuaian kompetensi pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pegawai dengan standar penugasan yang telah ditetapkan. Upaya tersebut dilakukan melalui penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman, serta peningkatan kapasitas melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi.

Melalui penyesuaian kompetensi yang berkelanjutan, KPU Kabupaten Simalungun berupaya meningkatkan profesionalisme pegawai, efektivitas pelaksanaan tugas, serta mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

Pelaksanaan penyesuaian kompetensi pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Dasar hukum tersebut menjadi acuan dalam memastikan penempatan, penugasan, serta pengembangan kompetensi pegawai dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan mendukung profesionalisme aparatur.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyesuaian kompetensi pegawai KPU Kabupaten Simalungun didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka memastikan kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar penugasan di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun, telah dilaksanakan berbagai kegiatan penyesuaian dan pengembangan kompetensi selama Tahun 2025. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan profesionalisme pegawai serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Adapun daftar kegiatan penyesuaian kompetensi pegawai yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menghimbau dan mendorong pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun untuk mengikuti dan memanfaatkan SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelatihan) sebagai sarana;
2. Pendaftaran dan keikutsertaan dalam pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas dan jabatan;
3. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural pegawai guna mendukung pelaksanaan tugas sesuai standar kompetensi penugasan;

4. Fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi pegawai yang menduduki atau akan menduduki jabatan fungsional, sebagai bagian dari pemenuhan standar kompetensi jabatan;
5. Pendokumentasian hasil pelatihan dan uji kompetensi sebagai dasar evaluasi kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan.

Pelaksanaan kegiatan penyesuaian kompetensi pegawai KPU Kabupaten Simalungun terhadap standar penugasannya selama Tahun 2025 telah menghasilkan sejumlah capaian sebagaimana tercantum dalam daftar hasil kegiatan. Hasil tersebut mencerminkan upaya organisasi dalam memastikan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Daftar hasil kegiatan yang disajikan menjadi gambaran capaian pelaksanaan kegiatan penyesuaian kompetensi serta dasar evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun. Berikut merupakan hasil kegiatan yang KPU Kabupaten Simalungun lakukan pada tahun 2025:

1. Meningkatnya partisipasi pegawai dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelatihan (SIMPEL);
2. Terlaksananya uji kompetensi bagi pegawai jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Meningkatnya kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan kegiatan penyesuaian kompetensi pegawai KPU Kabupaten Simalungun seperti kendala teknis atau administratif dalam pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi pada waktu tertentu.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyesuaian kompetensi pegawai KPU Kabupaten Simalungun terhadap standar penugasannya, terdapat beberapa faktor pendukung yang berperan dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Faktor-faktor pendukung tersebut memberikan kontribusi positif dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan kegiatan penyesuaian kompetensi pegawai KPU Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Adanya aplikasi SIMPEL sebagai sistem terintegrasi pengelolaan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai;
2. Ketersediaan regulasi yang mengatur standar kompetensi jabatan ASN;
3. Dukungan dan arahan pimpinan dalam pelaksanaan pelatihan serta uji kompetensi jabatan fungsional.

1.10. Penegakan disiplin ASN di lingkungan sekretariat KPU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten Simalungun yang berkompeten	Penegakan disiplin ASN di lingkungan sekretariat KPU	4 Laporan	4 Laporan	100%

Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disiplin ASN menjadi fondasi penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan serta pencapaian kinerja organisasi.

Sepanjang Tahun 2025, KPU Kabupaten Simalungun secara konsisten menerapkan penegakan disiplin ASN melalui pembinaan, pengawasan, serta penerapan ketentuan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap jam kerja, tata tertib, serta etika dalam pelaksanaan tugas, sehingga tercipta lingkungan kerja yang tertib, kondusif, dan berorientasi pada kinerja.

Penegakan disiplin ASN juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun.

Pelaksanaan penegakan disiplin ASN di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin dan manajemen Aparatur Sipil Negara. Dasar hukum tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin ASN secara adil, objektif, dan konsisten.

Sehubungan dengan hal tersebut, dasar hukum penegakan disiplin ASN di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.

Dalam rangka mendukung penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat pembinaan, pengawasan, dan pengendalian disiplin selama Tahun 2025. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun kegiatan penegakan disiplin ASN yang telah dilaksanakan di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Peraturan Disiplin ASN
Dilaksanakan melalui penyampaian informasi, pembinaan, dan penguatan pemahaman ASN mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pembinaan Disiplin ASN
Dilaksanakan melalui pembinaan kedinasan, pemberian teguran lisan dan/atau tertulis, serta upaya pencegahan pelanggaran disiplin.
3. Pelaporan dan Dokumentasi Penegakan Disiplin ASN
Dilaksanakan untuk mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan penegakan disiplin ASN.

Pelaksanaan kegiatan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun selama Tahun 2025 telah menghasilkan sejumlah capaian sebagaimana tercantum dalam daftar hasil kegiatan. Capaian tersebut mencerminkan peningkatan kepatuhan ASN terhadap ketentuan disiplin serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang tertib dan profesional.

Hasil kegiatan penegakan disiplin ASN tersebut menjadi dasar evaluasi dan penguatan pembinaan disiplin guna meningkatkan kualitas kinerja aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun. Berikut ini merupakan hasil yang dicapai dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tahun 2025:

1. Terwujudnya peningkatan kepatuhan dan kedisiplinan ASN di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun;

2. Terlaksananya penegakan disiplin ASN secara konsisten, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tersedianya laporan administrasi penanganan pelanggaran disiplin ASN setiap bulannya.

Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Simalungun tentu mendapat dukungan-dukungan yang dapat membantu pencapaian kinerja yang maksimal. Adapun dukungan-dukungan tersebut sebagai berikut:

1. Adanya landasan peraturan perundang-undangan yang jelas terkait disiplin Aparatur Sipil Negara sebagai pedoman pelaksanaan penegakan disiplin;
2. Adanya dukungan sistem administrasi dan pengawasan kepegawaian, termasuk pemantauan kehadiran dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

1.11. Pengelolaan Data Nominatif Kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Simalungun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten Simalungun yang berkompeten	Pengelolaan Data Nominatif Kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Simalungun	12 Laporan	12 Laporan	100%

Pengelolaan data nominatif kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun dilaksanakan sebagai bagian dari upaya tertib administrasi dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Data nominatif kepegawaian menjadi dasar dalam perencanaan, penataan, dan pengambilan keputusan terkait kepegawaian.

Pengelolaan data nominatif kepegawaian meliputi pengumpulan, pemutakhiran, pengolahan, dan penyajian data pegawai secara akurat dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan data kepegawaian yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui pengelolaan data nominatif kepegawaian yang tertib dan terintegrasi, Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun berupaya mendukung kelancaran administrasi kepegawaian, peningkatan kualitas pelayanan internal, serta penguatan tata kelola organisasi.

Pengelolaan data nominatif kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur manajemen dan administrasi kepegawaian. Dasar hukum tersebut menjadi acuan dalam memastikan pengelolaan data kepegawaian dilaksanakan secara tertib, akurat, dan sesuai standar yang ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan data nominatif kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (sebagai dasar pengelolaan administrasi data kepegawaian).

Dalam rangka mendukung pengelolaan data nominatif kepegawaian yang tertib dan akurat di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun, telah dilaksanakan berbagai kegiatan administrasi kepegawaian selama Tahun 2025. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan data kepegawaian tersusun dengan baik, mutakhir, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun kegiatan pengelolaan data nominatif kepegawaian yang telah dilaksanakan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan dan Pemutakhiran Data Nominatif Kepegawaian
Dilaksanakan melalui pengumpulan, verifikasi, dan pembaruan data pegawai secara berkala pada lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun.

2. Penyusunan Laporan Data Nominatif Kepegawaian

Dilaksanakan untuk mendukung kebutuhan pelaporan, perencanaan, dan pengambilan kebijakan di bidang kepegawaian.

3. Pengarsipan dan Pengamanan Data Kepegawaian

Dilaksanakan guna menjamin tertib administrasi, kerahasiaan, dan keamanan data kepegawaian.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan data nominatif kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun selama Tahun 2025 telah menghasilkan capaian sebagaimana tercantum dalam daftar berikut:

1. Tersedianya laporan data nominatif kepegawaian yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun setiap bulannya;
2. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi kepegawaian sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan;
4. Terjaminnya keamanan dan kerahasiaan data kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun.

Hasil kegiatan tersebut mencerminkan upaya organisasi dalam memastikan data kepegawaian tersusun dengan baik, akurat, dan mutakhir.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan data nominatif kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kelancaran dan optimalisasi kegiatan. Faktor-faktor tersebut menjadi bahan evaluasi bagi organisasi untuk merumuskan langkah perbaikan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan data kepegawaian.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan kegiatan pengelolaan data nominatif kepegawaian adalah seperti potensi kesalahan administrasi atau input data apabila tidak dilakukan pemeriksaan berlapis secara berkelanjutan.

Selain itu, terdapat beberapa faktor pendukung yang membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan data nominatif kepegawaian. Faktor-faktor pendukung tersebut memberikan kontribusi positif dalam memastikan data kepegawaian tersusun dengan baik, akurat, dan mudah diakses.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan data nominatif kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Adanya kewajiban pemutakhiran data kepegawaian yang bersumber dari kebutuhan layanan kepegawaian (kenaikan pangkat, penilaian kinerja, diklat, dan mutasi) sehingga mendorong kelengkapan data nominatif pegawai;

2. Koordinasi yang berjalan antara pengelola kepegawaian dan pegawai dalam proses penyampaian, klarifikasi, dan pembaruan data.

1.12. Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Simalungun dengan lembaga riset kepemiluan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya di KPU Kabupaten Simalungun	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Simalungun dengan lembaga riset kepemiluan	2 Laporan	3 Laporan	150%

Persentase fasilitasi kerja sama KPU Kabupaten Simalungun dengan lembaga riset kepemiluan merupakan indikator yang menggambarkan upaya KPU Kabupaten Simalungun dalam mendukung penguatan kajian dan pengembangan kepemiluan melalui kerja sama dengan pihak eksternal yang kompeten. Fasilitasi kerja sama tersebut bertujuan untuk mendorong tersedianya data, kajian, dan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kapasitas lembaga riset kepemiluan, serta mendukung peningkatan akuntabilitas, profesionalisme, dan penguatan basis pengetahuan kepemiluan di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun.

Pelaksanaan fasilitasi kerja sama KPU Kabupaten Simalungun dengan lembaga riset kepemiluan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja sama kelembagaan dan penyelenggaraan kepemiluan. Dasar hukum tersebut menjadi acuan dalam memastikan pelaksanaan kerja sama dilakukan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, dasar hukum fasilitasi kerja sama KPU Kabupaten Simalungun dengan lembaga riset kepemiluan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kerja Sama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam rangka mendukung pencapaian persentase fasilitasi kerja sama KPU Kabupaten Simalungun dengan lembaga riset kepemiluan, KPU Kabupaten Simalungun telah melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi, komunikasi, dan fasilitasi kerja sama kelembagaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta potensi kerja sama yang dapat dikembangkan.

Adapun kegiatan fasilitasi kerja sama dengan lembaga riset kepemiluan yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan dan Pemutakhiran Data Nominatif Kepegawaian
Dilaksanakan melalui pengumpulan, verifikasi, dan pembaruan data pegawai secara berkala pada lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun.
2. Penyusunan Laporan Data Nominatif Kepegawaian
Dilaksanakan untuk mendukung kebutuhan pelaporan, perencanaan, dan pengambilan kebijakan di bidang kepegawaian.
3. Pengarsipan dan Pengamanan Data Kepegawaian
Dilaksanakan guna menjamin tertib administrasi, kerahasiaan, dan keamanan data kepegawaian.

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerja sama dengan lembaga riset kepemiluan memberikan kontribusi positif terhadap upaya penguatan kapasitas kelembagaan KPU Kabupaten Simalungun. Hasil kegiatan tersebut tercermin dari terjalannya komunikasi dan/atau kerja sama yang mendukung pengembangan kajian, data, serta pemahaman kepemiluan sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Adapun hasil kegiatan fasilitasi kerja sama dengan lembaga riset kepemiluan yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terfasilitasinya kerja sama antara KPU Kabupaten Simalungun dengan lembaga riset kepemiluan sesuai ketentuan;
2. Tersedianya hasil kajian atau penelitian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Pelaksanaan fasilitasi kerja sama KPU Kabupaten Simalungun dengan lembaga riset kepemiluan didukung oleh berbagai faktor yang menunjang kelancaran kegiatan. Faktor-faktor pendukung tersebut berperan dalam memperlancar koordinasi, memperkuat sinergi kelembagaan, serta mendorong tercapainya tujuan kerja sama yang telah direncanakan.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan lembaga riset kepemiluan adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan data dan informasi kepemiluan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan riset;
2. Meningkatnya minat lembaga riset dan akademisi terhadap isu kepemiluan dan demokrasi elektoral.

Di samping faktor pendukung, dalam pelaksanaan fasilitasi kerja sama KPU Kabupaten Simalungun dengan lembaga riset kepemiluan juga terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Faktor-faktor penghambat tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kerja sama di masa mendatang.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan lembaga riset kepemiluan adalah terbatasnya jumlah lembaga riset kepemiluan di tingkat daerah yang secara khusus fokus pada isu pemilu dan pemilihan.

- 1.13. Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten Simalungun sesuai perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	21 Keputusan	21 Keputusan	100%

Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan dan ketertiban dalam penyusunan produk hukum di lingkungan KPU Kabupaten

Simalungun. Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rancangan Keputusan disusun secara sistematis, terkoordinasi, serta selaras dengan kerangka regulasi KPU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan penyusunan dan harmonisasi rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi internal KPU sebagai landasan hukum. Dasar hukum tersebut menjadi pedoman dalam memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi, konsistensi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Adapun dasar hukum yang mendasari penyusunan dan harmonisasi rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam rangka mendukung tercapainya penyusunan dan harmonisasi rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun secara tepat waktu, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang terencana dan terkoordinasi. Kegiatan tersebut mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, serta koordinasi harmonisasi sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam penyusunan dan harmonisasi rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Terpilih Pada Tanggal 9 Januari 2025 bertempat di Hotel Sing A Song Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun
2. Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Simalungun dilaksanakan Setiap hari Senin

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan harmonisasi rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun menghasilkan capaian yang mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap jadwal serta kesesuaian dengan kerangka regulasi KPU. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan efektivitas proses kerja dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan tepat waktu.

Adapun hasil kegiatan penyusunan dan harmonisasi rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun
2. Keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025
3. Keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor 3 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2025
4. Keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2025
5. Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2025
6. Keputusan Sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor 53 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2025
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Simalungun Tahun 2024
8. Keputusan Sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor 26 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun
9. Keputusan Sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor 5 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025
10. keputusan komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor 41 tahun 2025 tentang pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas



dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten simalungun tahun 2025;

11. Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2025
12. keputusan komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor 20 tahun 2025 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan kabupaten simalungun periode triwulan I tahun 2025;
13. keputusan komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor 30 tahun 2025 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan kabupaten simalungun periode triwulan II tahun 2025;
14. keputusan komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor 34 tahun 2025 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan kabupaten simalungun periode triwulan III tahun 2025
15. keputusan komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor 45 tahun 2025 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan kabupaten simalungun periode triwulan IV tahun 2025;
16. keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor 51 tahun 2025 tentang pembentukan tim internal penjualan dan penghapusan logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten simalungun;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Media Audio Digital Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun
18. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 60 Tahun 2025 Tentang Penetapan Besaran Honorarium Narasumber Podcast Sahap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui Media audio digital
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 39 Tahun 2025 tentang Narasumber Kegiatan forum Konsultasi Publik Tahun 2025 Dalam Rangka Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun
20. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Honorarium Narasumber Kegiatan forum



Konsultasi Publik Tahun 2025 Dalam Rangka Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun

21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun
22. Berita Acara Rapat Pleno yang dilakukan setiap hari Senin dapat dilihat pada tautan berikut:
<https://drive.google.com/drive/folders/10MpgKCYB82y2M1yMQKp7TJcAN9cV3yJl?usp=sharing>

Keberhasilan penyusunan dan harmonisasi rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun didukung oleh berbagai faktor yang menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan. Faktor pendukung tersebut berperan penting dalam mempercepat proses koordinasi, meningkatkan pemahaman regulasi, serta menjaga konsistensi penerapan ketentuan hukum.

Adapun faktor pendukung dalam penyusunan dan harmonisasi rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang mumpuni di Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun
2. Faktor regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan terbit sesuai dengan jadwal dan tahapan.

Di samping faktor pendukung, dalam proses penyusunan dan harmonisasi rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun juga terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Faktor penghambat ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan proses penyusunan produk hukum pada periode selanjutnya.

Adapun faktor penghambat dalam penyusunan dan harmonisasi rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun adalah minimnya anggaran pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

- 1.14. Persentase Kabupaten Simalungun yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu di Kabupaten Simalungun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan di KPU Kabupaten Simalungun	Persentase Kabupaten Simalungun yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu di Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%

Persentase Kabupaten Simalungun yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat ketepatan dan kedisiplinan dalam

pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di wilayah Kabupaten Simalungun. Pemutakhiran data pemilih yang tepat waktu menjadi aspek penting dalam menjamin akurasi, keterkinian, dan kualitas data pemilih sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas.

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Simalungun dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi teknis yang ditetapkan oleh KPU. Dasar hukum tersebut menjadi pedoman dalam memastikan bahwa seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Adapun dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. UU No. 7 Tahun 2017
Mengamanatkan KPU dan jajaran penyelenggara pemilu untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala dan berkelanjutan sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu.
2. UU No. 27 Tahun 2022
Tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali/pemroses data, dan hukum sanksi pelanggaran.
3. PKPU Nomor 1 Tahun 2025
Tentang tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, ini merupakan aturan teknis pelaksanaan PDPB yang dijadikan dasar operasional oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dalam rangka memastikan pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara tepat waktu, KPU Kabupaten Simalungun melaksanakan serangkaian kegiatan yang terencana dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut mencakup proses koordinasi, pemutakhiran, validasi, serta pengawasan data pemilih sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencocokan Terbatas (COKTAS)
Kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coktas) merupakan tahapan dalam pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan untuk mencocokkan data pemilih dengan kondisi faktual di lapangan. Kegiatan ini bertujuan memastikan keakuratan, keterkinian, dan kesesuaian data pemilih dengan ketentuan yang berlaku, sehingga data pemilih yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih.

Pelaksanaan Coktas dilakukan secara langsung oleh Komisioner dan Kesekretariatan KPU Kabupaten Simalungun melalui kunjungan dari rumah ke rumah, dengan melakukan verifikasi identitas pemilih, status kependudukan, serta mencatat perubahan data pemilih sesuai hasil penelitian di lapangan. KPU Kabupaten Simalungun melakukan beberapa kegiatan Coktas selama tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

- Pencocokan Terbatas (COKTAS) di Kelurahan Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa pada tanggal 27 Agustus 2025

Gambar 6. Pencocokan Terbatas (COKTAS) di Kelurahan Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun



- Pencocokan Terbatas (COKTAS) di Kelurahan Bah Jambi II, Kecamatan Tanah Jawa pada tanggal 27 Agustus 2025

Gambar 7. Pencocokan Terbatas (COKTAS) di Kelurahan Bah Jambi II Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun



- Pencocokan Terbatas (COKTAS) di Kecamatan Gunung Malela pada tanggal 23 September 2025

Gambar 8. Pencocokan Terbatas (COKTAS) di Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun



- Pencocokan Terbatas (COKTAS) di Kecamatan Pematang Bandar pada tanggal 25 September 2025

Gambar 9. Pencocokan Terbatas (COKTAS) di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun



- Pencocokan Terbatas (COKTAS) di Desa Dolok Marlawan dan Desa Pondok Buluh pada tanggal 19 November 2025

Gambar 10. Pencocokan Terbatas (COKTAS) di Desa Dolok Marlawan dan Desa Pondok Buluh Kabupaten Simalungun



2. Kegiatan Koordinasi dan Audiensi

Kegiatan koordinasi dan audiensi merupakan upaya KPU Kabupaten Simalungun dalam memperkuat sinergi, menyamakan persepsi, serta membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Simalungun, telah dilaksanakan berbagai kegiatan koordinasi dan audiensi dengan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan, meningkatkan kerja sama kelembagaan, serta memperoleh dukungan dan masukan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan.

Adapun daftar kegiatan koordinasi dan audiensi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dengan Bawaslu Simalungun terkait PDPB pada tanggal 28 Mei 2025
- Koordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil terkait PDPB pada tanggal 4 Agustus 2025
- Koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar terkait PDPB pada tanggal 2 September 2025

- Koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematang Raya terkait PDPB pada tanggal 15 September 2025
- Koordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil terkait PDPB pada tanggal 15 September 2025
- Koordinasi dengan Bawaslu Simalungun terkait PDPB pada tanggal 17 September 2025
- Koordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil terkait PDPB pada tanggal 12 November 2025
- Koordinasi dengan Bawaslu Simalungun terkait PDPB pada tanggal 1 Desember 2025

Gambar 11. Koordinasi dengan Bawaslu Simalungun terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV 2025



3. Kegiatan Pleno Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

- Pleno PDPB Triwulan I pada tanggal 8 April 2025

Berdasarkan Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 Nomor : 36/PP.07-BA/1208/3/2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Simalungun Periode Triwulan I Tahun 2025, Hasil Rekapitulasi Triwulan I masih berdasarkan Data Pemilih Tetap Tahun 2024 dikarenakan belum ada pergerakan data dari Kemendagri.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
32	413	356066	364395	720461

- Pleno PDPB Triwulan II pada tanggal 2 Juli 2025

Berdasarkan Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 Nomor : 75/PP.07-BA/1208/3/2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Simalungun Periode Triwulan II Tahun 2025, Hasil Rekapitulasi Triwulan II sudah mengalami perubahan data dari hasil penambahan, pengurangan, dan perbaikan data turun Kemendagri yang telah disinkronisasikan ke dalam Aplikasi Sidalih.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
32	413	355902	364217	720119

- Pleno PDPB Triwulan III pada tanggal 3 Oktober 2025

Berdasarkan Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Nomor : 123/PP.07-BA/1208/3/2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Simalungun Periode Triwulan III Tahun 2025, Hasil Rekapitulasi Triwulan III sudah mengalami perubahan data dari hasil penambahan, pengurangan, dan perbaikan data turun Kemendagri serta data saran perbaikan dari Bawaslu Simalungun yang telah disinkronisasikan ke dalam Aplikasi Sidalih.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
32	413	371004	379624	750628

- Pleno PDPB Triwulan IV pada tanggal 8 Desember 2025

Berdasarkan Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Nomor : 180/PP.07-BA/1208/3/2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Simalungun Periode Triwulan III Tahun 2025, Hasil Rekapitulasi Triwulan IV sudah mengalami perubahan data dari hasil penambahan, pengurangan, dan perbaikan data turun Kemendagri serta data

saran perbaikan dari Bawaslu Simalungun yang telah disinkronisasikan ke dalam Aplikasi Sidalih.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
32	413	374307	382250	756557

Selama pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), beberapa kendala ditemukan baik dalam aspek teknis, administratif, maupun koordinasi. Upaya penyelesaiannya dijelaskan sebagai berikut:

1. Kendala Teknis Sistem
 - a. Permasalahan yang sering terjadi ialah gangguan akses aplikasi SIDALIH, sinkronisasi lambat, dan error saat input;
 - b. Penyelesaian :
 - Melakukan pelaporan ke KPU Provinsi untuk penanganan server;
 - Mengatur waktu input pada jam-jam dengan akses stabil;
 - Menyimpan data cadangan untuk memastikan tidak ada kehilangan data.
2. Kendala Administratif
 - a. Permasalahan : Ketidaksesuaian elemen data, NIK tidak ditemukan, nama berbeda dengan dokumen, atau status kependudukan belum diperbarui;
 - b. Penyelesaian :
 - Melakukan klarifikasi kepada Disdukcapil terkait data bermasalah;
 - Menghubungi pemilih untuk meminta dokumen pendukung.
 - Melakukan verifikasi berlapis sebelum data dimutakhirkan.
3. Kendala Koordinasi
 - a. Permasalahan : Keterbatasan data dari desa/kelurahan;
 - b. Penyelesaian :
 - Meningkatkan intensitas komunikasi melalui grup resmi desa/kelurahan;
 - Mengadakan pertemuan koordinasi berkala;
 - Menyediakan layanan cepat melalui kontak pengaduan KPU.
4. Kendala Lapangan
 - a. Permasalahan : Pemilih tidak berada di tempat, alamat tidak ditemukan, atau pemilih menolak memberikan data;
 - b. Penyelesaian :
 - Melakukan kunjungan ulang atau melakukan klarifikasi melalui perangkat desa;
 - Menyebarkan himbauan melalui RT/RW untuk memperbarui data pemilih;
 - Memberikan edukasi tentang pentingnya pemutakhiran data bagi penyelenggaraan pemilu.

Keberhasilan pemutakhiran data pemilih tepat waktu di Kabupaten Simalungun didukung oleh berbagai faktor yang menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan. Faktor pendukung tersebut berperan dalam meningkatkan efektivitas koordinasi, kelancaran pelaksanaan tahapan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kepemiluan.

Adapun faktor pendukung pemutakhiran data pemilih tepat waktu di Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. **Komitmen dan Konsistensi Penyelenggara**
Komitmen KPU dan jajaran dalam melaksanakan PDPB secara berkelanjutan menjadi faktor utama keberhasilan. Konsistensi pelaksanaan pencermatan dan pemutakhiran data memastikan data pemilih selalu diperbarui sesuai kondisi faktual.
2. **Koordinasi dan Kerja Sama Antar Lembaga**
Terjalannya koordinasi yang baik dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Bawaslu, serta pemerintah daerah sangat mendukung kelancaran PDPB, khususnya dalam memperoleh data kependudukan yang mutakhir dan valid.
3. **Ketersediaan dan Pemanfaatan Aplikasi Sidalih**
Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) secara optimal memudahkan proses pengelolaan, pencermatan, dan perbaikan data pemilih. Sidalih berperan penting dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi pemutakhiran data.
4. **Kompetensi dan Kualitas SDM**
Kemampuan dan pemahaman operator serta petugas pengelola data terhadap regulasi dan teknis PDPB menjadi faktor pendukung signifikan. SDM yang terlatih mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan data secara tepat dan cepat.
5. **Dasar Hukum dan Pedoman Teknis yang Jelas**
Adanya regulasi, PKPU, serta petunjuk teknis yang jelas memberikan kepastian hukum dan arah pelaksanaan PDPB sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara terukur dan sesuai ketentuan.
6. **Dukungan Pimpinan dan Pengambilan Keputusan**
Dukungan pimpinan melalui arahan, kebijakan, serta percepatan pengambilan keputusan sangat membantu dalam penyelesaian kendala teknis dan administratif selama pelaksanaan PDPB.
7. **Partisipasi Aktif Masyarakat**
Kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan (meninggal dunia, pindah domisili, pemilih baru) turut mempercepat proses pemutakhiran data dan meningkatkan kualitas data pemilih.
8. **Monitoring dan Evaluasi Berkala**
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala memungkinkan deteksi dini terhadap permasalahan data dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan PDPB.
9. **Dukungan Sarana dan Prasarana**
Ketersediaan perangkat kerja, jaringan internet, serta fasilitas pendukung lainnya turut menunjang kelancaran pengelolaan dan pemutakhiran data pemilih.
10. **Perencanaan Kerja yang Terstruktur**
Adanya perencanaan kerja yang jelas, termasuk target, jadwal pelaksanaan, dan pembagian tugas, membantu pelaksanaan PDPB berjalan efektif dan tepat waktu.

1.15. Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Simalungun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Simalungun	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%

Persentase tersedianya sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat dukungan fasilitas kerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berfungsi optimal menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas, efisiensi, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi.

Melalui pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan, KPU Kabupaten Simalungun berupaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan produktif guna mendukung pencapaian kinerja kelembagaan secara optimal.

Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta regulasi internal yang mengatur pengelolaan barang milik negara dan fasilitas kerja. Dasar hukum tersebut menjadi pedoman dalam memastikan bahwa sarana dan prasarana disediakan, digunakan, dan dipelihara sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi.

Adapun dasar hukum yang mendasari penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 4/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelolaan Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 20)
3. PP No. 83/ PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 757)

Dalam rangka memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan kerja pegawai, KPU Kabupaten Simalungun melaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana secara terencana. Kegiatan tersebut mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, serta pengawasan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja.

Adapun kegiatan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Pendataan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas (Difabel) KPU Kabupaten/Kota Pada Tanggal 15 Agustus 2025
2. Zoom Meeting Koordinasi Strategi Meningkatkan Indeks Pengelolaan Aset dan Penentuan Nilai Wajar Penjualan Kendaraan Pada Tanggal 11 September 2025
3. Penyerahan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Meja, Kursi, dan Alat Pengolah Data Pada Tanggal 20 Oktober 2025
4. Rapat Konsultasi Terkait Penyusunan PIPK, Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025, Tindak Lanjut LHP BPK, Tindak Lanjut Penghapusan Aset dan Tindak Lanjut Ex Barang Logistik di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Pada Tanggal 18-20 Desember 2025

Gambar 12. Rapat Konsultasi di Aula KPU Provinsi Sumatera Utara



1.16. Pengelolaan logistik eks Pemilu/Pemilihan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Simalungun	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%

Pengelolaan Logistik eks Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Simalungun pada tahun 2025 mencapai **100%**. Pengelolaan logistik eks Pemilu/Pemilihan tersebut didasarkan pada:

- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- PKPU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 957)
- PKPU No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 No. 46 Tambahan Lembaran Negara RI No. 6648)
- Keputusan KPU No. 1139 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Pengelolaan logistik eks pemilu/pemilihan tersebut dilakukan dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- Zoom Meeting Monitoring Terhadap Proses Penginputan Data Pemilihan Tahun 2024 dan PSU Melalui Aplikasi Silog Pilkada dan Silog Pilkada PSU di Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 27 Agustus 2025
- Zoom Meeting Rapat Koordinasi Nasional Bidang Logistik Pasca Pelaksanaan Pemilu & Pemilihan Tahun 2024 Pada Tanggal 17 Oktober 2025
- Kegiatan BMN dan BAST Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran yang dapat dilihat pada tautan berikut: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1M5g7PVE-SKn6Df8XgwAW2F_LbKhjypK6

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian			
			2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun	Persentase ketetapan waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP di Kabupaten Simalungun	-	-	-	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Simalungun	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%	100%
		Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di KPU Kabupaten Simalungun	-	-	-	100%
		Nilai evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Simalungun	-	-	-	117%
		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun				100%
		Penyajian Data dan Informasi Kehumasan	-	-	-	100%
		Pengelolaan Arsip di KPU Kabupaten Simalungun	-	-	-	100%
		Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan				100%
3.	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten Simalungun yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Kabupaten Simalungun terhadap standar kompetensi penugasannya	-	-	-	100%
		Penegakan disiplin ASN di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Simalungun	-	-	-	100%
		Pengelolaan Data Nominatif Kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Simalungun	-	-	-	100%
4.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset pemilu dan operasionalisasinya di	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Simalungun dengan lembaga riset pemilu	-	-	-	150%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian			
			2022	2023	2024	2025
	KPU Kabupaten Simalungun					
5.	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten Simalungun sesuai perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	-	-	-	100%
6.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan di KPU Kabupaten Simalungun	Persentase Kabupaten Simalungun yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu di Kabupaten Simalungun	90%	95%	95%	100%
7.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Simalungun	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Simalungun	-	-	-	100%
8.	Terwujudnya pengelolaan logistik eks Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Simalungun	Pengelolaan logistik eks Pemilu/Pemilihan	-	-	-	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Jika ditinjau dari target jangka menengah Renstra KPU RI Tahun 2020-2024, realisasi kinerja KPU Kabupaten Simalungun sampai dengan tahun ini telah tercapai dengan baik. Target jangka menengah Renstra KPU RI untuk tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah 100%. Besaran persentase tersebut sesuai dengan realisasi kinerja KPU Kabupaten Simalungun dalam pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak 2024/2025, dimana rata-rata kegiatannya mencapai 100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dianalisis dengan membandingkannya terhadap standar nasional yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Standar nasional tersebut mencakup

aspek perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengendalian, serta pelaporan kinerja yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 secara umum telah sesuai dengan standar nasional. Sebagian besar indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan menunjukkan capaian yang memenuhi target yang ditetapkan, baik dari sisi kualitas pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan maupun dari aspek tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja.

Capaian kinerja tersebut mencerminkan bahwa kebijakan, pedoman teknis, serta standar operasional prosedur yang ditetapkan secara nasional telah diimplementasikan secara konsisten oleh KPU Kabupaten Simalungun. Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan juga telah memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam standar nasional.

Adapun perbedaan capaian pada beberapa indikator, apabila dibandingkan dengan standar nasional, pada umumnya dipengaruhi oleh kondisi objektif daerah, seperti karakteristik wilayah, jumlah pemilih, serta dinamika sosial dan politik di tingkat lokal. Perbedaan tersebut tidak mengurangi pencapaian kinerja secara keseluruhan dan tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 telah memenuhi standar nasional, serta menunjukkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara berkelanjutan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025, secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik dan cenderung stabil, dengan sebagian besar indikator kinerja mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai faktor pendukung, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi kinerja pada indikator tertentu.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja

Keberhasilan dan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- Perencanaan kinerja yang terstruktur, selaras dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis KPU, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan memiliki arah dan sasaran yang jelas.
- Kepatuhan terhadap regulasi dan pedoman teknis nasional, yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan dan kegiatan pendukungnya.
- Koordinasi dan sinergi yang efektif dengan pemangku kepentingan, termasuk KPU Provinsi, Bawaslu, pemerintah daerah, dan unsur keamanan, sehingga pelaksanaan tahapan dapat berjalan dengan tertib dan kondusif.

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan pendampingan yang berkelanjutan, khususnya dalam pelaksanaan tahapan dan pengelolaan administrasi kelembagaan.
- Penguatan sistem pengendalian internal, yang mendorong tertib administrasi, kepatuhan terhadap prosedur, serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

Adapun faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan belum optimalnya capaian kinerja atau terjadinya penurunan pada sebagian indikator, antara lain:

- Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi pada periode tertentu, yang berdampak pada beban kerja dan kecepatan pelaksanaan kegiatan.
- Kondisi geografis dan karakteristik wilayah, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan lapangan dan distribusi logistik.
- Perubahan kebijakan atau regulasi yang memerlukan penyesuaian dalam waktu relatif singkat, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- Dinamika sosial dan politik lokal, yang berpotensi mempengaruhi intensitas koordinasi serta kebutuhan pengamanan tambahan dalam pelaksanaan tahapan.

3. Alternatif Solusi dan Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan

Dalam rangka mempertahankan keberhasilan serta meminimalisir kendala yang dihadapi, KPU Kabupaten Simalungun telah melakukan beberapa langkah perbaikan dan solusi, antara lain:

- Penguatan perencanaan dan pengendalian kinerja, melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- Optimalisasi koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengantisipasi potensi permasalahan sejak dini.
- Peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, baik melalui pelatihan internal maupun fasilitasi bimbingan teknis dari KPU Provinsi dan KPU RI.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data, pelaporan kinerja, dan administrasi kelembagaan guna meningkatkan efisiensi dan akurasi.
- Penyusunan langkah mitigasi risiko, khususnya terhadap kendala geografis dan dinamika lokal, agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana.

Dengan dilaksanakannya berbagai alternatif solusi tersebut, KPU Kabupaten Simalungun diharapkan dapat mempertahankan capaian kinerja yang telah baik serta meningkatkan kualitas kinerja pada periode berikutnya, sejalan dengan standar nasional dan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025. Analisis ini dilakukan untuk menilai sejauh mana sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana, telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi, penggunaan sumber daya KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 secara umum telah dilaksanakan secara efisien dan proporsional. Hal ini tercermin dari keterkaitan yang jelas antara alokasi sumber daya dengan capaian kinerja, di mana sebagian besar indikator kinerja dapat dicapai tanpa adanya pemborosan anggaran maupun duplikasi kegiatan.

Dari aspek pengelolaan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan telah berpedoman pada prinsip efektivitas dan efisiensi, dengan memperhatikan skala prioritas serta kebutuhan riil organisasi. Realisasi anggaran digunakan secara selektif untuk mendukung kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis. Selain itu, penerapan pengendalian internal dan monitoring pelaksanaan anggaran secara berkala turut mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan.

Dari aspek sumber daya manusia, pembagian tugas dan pemanfaatan personel telah dilakukan secara optimal sesuai dengan fungsi dan kompetensi yang dimiliki. Penugasan secara lintas fungsi pada periode tertentu juga dilakukan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan tanpa menambah kebutuhan sumber daya baru, sehingga mendukung efisiensi kerja organisasi.

Sementara itu, dari aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan fasilitas yang tersedia telah dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data, administrasi, dan pelaporan kinerja turut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi, khususnya melalui penguatan perencanaan kebutuhan sumber daya dan optimalisasi pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Simalungun terus melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan agar penggunaan sumber daya ke depan semakin efisien dan selaras dengan pencapaian kinerja yang diharapkan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian pernyataan kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian kinerja, serta program dan kegiatan yang masih menghadapi kendala sehingga mempengaruhi tingkat capaian pada beberapa indikator kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain adalah program yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan yang berpedoman pada regulasi dan pedoman teknis nasional telah mendukung tercapainya indikator kinerja yang berkaitan dengan tertib administrasi, keamanan pelaksanaan tahapan, serta minimnya permasalahan hukum. Selain itu, kegiatan pembinaan, koordinasi, dan supervisi yang dilakukan secara berkelanjutan turut meningkatkan konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Selanjutnya, program dan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya dan tata kelola organisasi, seperti perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, penguatan sistem pengendalian

internal, serta pemanfaatan teknologi informasi, juga memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian pernyataan kinerja. Kegiatan-kegiatan tersebut mendorong peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.

Namun demikian, terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pencapaian kinerja, terutama yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kondisi geografis wilayah, serta dinamika kebijakan yang memerlukan penyesuaian dalam waktu singkat. Kegiatan yang membutuhkan intensitas pelaksanaan lapangan yang tinggi pada wilayah dengan akses terbatas memerlukan perencanaan dan dukungan sumber daya yang lebih optimal agar dapat memberikan hasil yang maksimal.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian pernyataan kinerja. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan program dan kegiatan yang lebih berbasis pada evaluasi kinerja tahun berjalan, agar setiap program dan kegiatan dapat semakin efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

B. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Dalam pengukuran kinerja, tidak terlepas juga dengan adanya realisasi anggaran pada satu Tahun Anggaran berjalan. Berikut adalah capaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Simalungun di tahun 2025:

No	Jenis Anggaran	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Persentase(%)
1	APBN	3.425.418.000	3.420.753.102	99.86
2	APBD(Dana Hibah)	4.890.002.000	4.510.113.202	92.23
TOTAL		8.315.420.000	7.930.866.304	95.38

Berdasarkan rekapitulasi realisasi anggaran KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025, total pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp8.315.420.000, dengan realisasi sebesar Rp7.930.866.304 atau mencapai 95,38%. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Ditinjau berdasarkan sumber anggaran, realisasi anggaran yang bersumber dari APBN mencapai 99,86%, yaitu sebesar Rp3.420.753.102 dari pagu Rp3.425.418.000. Capaian ini mencerminkan optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai APBN. Sementara itu, realisasi anggaran yang bersumber dari APBD (Dana Hibah) mencapai 92,23%, yaitu sebesar Rp4.510.113.202 dari pagu Rp4.890.002.000. Selisih realisasi tersebut menunjukkan adanya efisiensi dan penyesuaian kebutuhan riil dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran berjalan.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 menunjukkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien, serta memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam pernyataan kinerja.

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi anggaran mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2025:

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	%	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	%	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	73.275.060.000	63.491.894.537	86.65	120.827.160.000	114.407.600.155	94.69	4.890.002.000	4.510.113.202	92.23
2	WA Program Dukungan Manajemen	2.386.949.000	2.345.000.638	98.24	2.476.901.000	2.468.668.619	99.67	3.425.418.000	3.420.753.102	99.86
Total		75.662.009.000	65.836.895.175	87.01	123.304.061.000	116.876.268.774	94.79	8.315.420.000	7.930.866.304	95.38

Rincian realisasi anggaran disajikan terpisah sebagaimana terlampir, tetapi masih menjadi bagian dari laporan kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU Kabupaten Simalungun selama tahun anggaran 2025. Laporan ini merupakan wujud komitmen KPU Kabupaten Simalungun dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Secara umum, capaian kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dengan sebagian besar indikator kinerja berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh perencanaan kinerja yang terarah, pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Namun demikian, dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025 masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, salah satunya adalah perubahan DIPA yang cukup sering terjadi. Kondisi tersebut memerlukan penyesuaian kembali terhadap perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan anggaran, sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, KPU Kabupaten Simalungun tetap berupaya melakukan penyesuaian secara cepat dan terkoordinasi agar perubahan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja secara keseluruhan.

Oleh karena itu, hasil evaluasi dan pembelajaran dari pelaksanaan kinerja Tahun 2025, termasuk dalam menghadapi dinamika perubahan DIPA, akan dijadikan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja pada periode selanjutnya.

Sebagai penutup, KPU Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas kinerja pada Tahun 2026 melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja yang lebih adaptif, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan anggaran, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Simalungun dapat terus ditingkatkan secara profesional, berintegritas, dan akuntabel.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIMALUNGUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA KPU KABUPATEN SIMALUNGUN 2024





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ELMI HANDAYANI HARAHAH**

Jabatan : **SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIMALUNGUN**

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : **JOHAN SEPTIAN PRADANA**

Jabatan : **KETUA KPU KABUPATEN SIMALUNGUN**

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, 29 Desember 2025

Pihak Kedua

Ketua

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simalungun**



JOHAN SEPTIAN PRADANA

Pihak Kesatu

Sekretaris

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simalungun**



ELMI HANDAYANI HARAHAH

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun	Persentase ketetapan waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP di Kabupaten Simalungun	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Simalungun	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun	BB
		Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di KPU Kabupaten Simalungun	12 Dokumen
		Nilai evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Simalungun	6 Laporan
		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Simalungun	12 Laporan
		Penyajian Data dan Informasi Kehumasan	4 Laporan
		Pengelolaan Arsip di KPU Kabupaten Simalungun	100%
		Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	1 Laporan
3.	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten Simalungun yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Kabupaten Simalungun terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
		Penegakan disiplin ASN di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Simalungun	12 Laporan
		Pengelolaan Data Nominatif Kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Simalungun	12 Laporan
4.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya di KPU Kabupaten Simalungun	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Simalungun dengan lembaga riset kepemiluan	2 Laporan

5.	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten Simalungun sesuai perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	21 Keputusan
6.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan di KPU Kabupaten Simalungun	Persentase Kabupaten Simalungun yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu di Kabupaten Simalungun	100%
7.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Simalungun	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Simalungun	100%
8.	Terwujudnya pengelolaan logistik eks Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Simalungun	Pengelolaan logistik eks Pemilu/Pemilihan	100%

Program		Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	3.425.418.000
2.	Program Perencanaan Pemilihan Umum (076.01.CQ)	4.890.002.000

Pematang Raya, 29 Desember 2025

Sekretaris

KPU Kabupaten Simalungun



The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Simalungun Secretariat. The text around the perimeter reads 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN' and the center contains 'SEKRETARIAT'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

ELMI HANDAYANI HARAHAP

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2024, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum untuk tahun 2024.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana aksi kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 5 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIMALUNGUN TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Menyelenggarakan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisiensi, dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis dan sesuai Jadwal di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Kegiatan Pemilu tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024 yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan Ketentuan yang berlaku di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024;	
2.			Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tingkat KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024;	
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas,	Terlaksananya Tahapan Pemilu/Pemilihan yang aman,	Persentase Penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	2	3	4	5
	Rahasia, Jujur, dan Adil	Damai ,Jujur dan Adil di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024	Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024 tanpa konflik di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024;	
4.			Persentase Penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024 yang terbukti melakukan Pelanggaran di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024;	
5.			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024;	
6.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024	Persentase Keakuratan Data Pemilih yang dimuktahirkan dalam pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024;	
7.			Persentase Keakuratan Perencanaan dan Pengelolaan Logistik	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	2	3	4	5
			Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024;	
8.			Terpenuhinya Sarana IT Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024 yang terintegrasi di tahun 2024 di KPU Kabupaten Simalungun.	
9.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun;	
10.			Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di KPU Kabupaten Simalungun;	
11.			Meningkatnya Kapasitas SDM dalam perekrutan/evaluasi Badan Adhoc yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi di KPU Kabupaten Simalungun;	
12.			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	2	3	4	5
			di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024.	

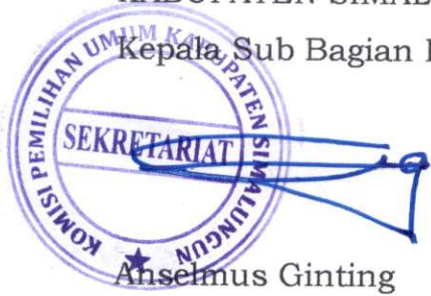
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting